

**FAKTOR PENYEBAB MEMUDARNYA TRADISI *SEBAMBANGAN*
PADA MASYARAKAT LAMPUNG *SAIBATIN* PEKON BANJARMASIN
KABUPATEN TANGGAMUS**

(Skripsi)

Oleh

**AZZAHRA KESUMA DEWI
NPM 1813032018**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

FAKTOR PENYEBAB MEMUDARNYA TRADISI *SEBAMBANGAN* PADA MASYARAKAT LAMPUNG *SAIBATIN* PEKON BANJARMASIN KABUPATEN TANGGAMUS

OLEH :

AZZAHRA KESUMA DEWI

Penelitian ini berfokus kepada pelaksanaan tradisi *sebambangan* yang pernah berlangsung hingga akhirnya memudar di tengah-tengah kehidupan masyarakat sehingga peneliti akan mencoba menjelaskan faktor penyebab memudarnya tradisi *sebambangan* tersebut sebagai kebiasaan adat peninggalan leluhur masyarakat Lampung khususnya masyarakat Lampung *Saibatin* di Pekon Banjarmasin Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dari pelaksanaan tradisi *sebambangan* yang dahulu dilakukan dan alasan dibalik memudarnya tradisi *sebambangan* pada masyarakat Lampung *Saibatin* di Pekon Banjarmasin Kabupaten Tanggamus, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa tradisi *sebambangan* ini sempat sangat *popular* dikalangan masyarakat Lampung *Saibatin* Pekon Banjarmasin namun keadaan yang berlangsung saat ini memicu munculnya pergeseran makna pada tradisi ini yang disebabkan oleh beberapa faktor yang akhirnya memengaruhi pudarnya tradisi *sebambangan* tersebut pada masyarakat Lampung *Saibatin* di Pekon Banjarmasin Kabupaten Tanggamus yang mana salah satunya diakibatkan oleh adanya perubahan sistem budaya yang dipengaruhi oleh modernisasi dan globalisasi. Pemaknaan yang sebenarnya terhadap tradisi *sebambangan* ini adalah untuk memberikan hak pada individu untuk melangsungkan pernikahan dengan pasangan yang dipilihnya akibat terhambat oleh beberapa kendala. Penelitian ini berguna untuk memperkenalkan kembali sebuah tradisi masyarakat Lampung yang mulai bergeser pemaknaannya akibat pengaruh peradaban dan perubahan pola hidup masyarakat setempat.

Kata Kunci : *Tradisi Sebambangan, Lampung Saibatin, Modernisasi*

ABSTRACT

FACTORS CAUSED THE FAITH OF THE SEBAMBANGAN TRADITION IN THE LAMPUNG SAIBATIN BANJARMASIN VILLAGE TANGGAMUS DISTRICT

BY :

AZZAHRA KESUMA DEWI

This study research on the implementation of the *sebambangan* tradition that has lasted until it finally fades in the midst of people's lives so that researchers will try to explain the factors that cause the waning of the *sebambangan* tradition as a traditional habit of the ancestral heritage of the Lampung people, especially the people of Lampung *Saibatin* in Pekon Banjarmasin, Tanggamus Regency. This study aims to provide an overview of the implementation of the *sebambangan* tradition in the past and the reasons behind the fading of the *sebambangan* tradition in the Lampung *Saibatin* community in Pekon Banjarmasin, Tanggamus Regency, using a qualitative descriptive research method. The results of the study found that this *sebambangan* tradition was very popular among the people of Lampung Saibatin Pekon Banjarmasin, but the current situation has triggered a shift in meaning in this tradition caused by several factors that ultimately influenced the fading of the *sebambangan* tradition in the Lampung *Saibatin* community in Banjarmasin Village, Tanggamus Regency, one of which is caused by changes in cultural systems that are influenced by modernization and globalization. The real meaning of this *sebambangan* tradition is to give the individual the right to marry with the partner of his choice due to being hampered by several obstacles. This research is useful for reintroducing a tradition of Lampung society which has begun to shift its meaning due to the influence of civilization and changes in the lifestyle of the local community.

Keywords: *Sebambangan Tradition, Lampung Saibatin, Modernization*

**FAKTOR PENYEBAB MEMUDARNYA TRADISI *SEBAMBANGAN*
PADA MASYARAKAT LAMPUNG *SAIBATIN* PEKON BANJARMASIN
KABUPATEN TANGGAMUS**

Oleh:

AZZAHRA KESUMA DEWI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA PENDIDIKAN

Pada

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **FAKTOR PENYEBAB MEMUDARNYA TRADISI SEBAMBANGAN PADA MASYARAKAT LAMPUNG SAIBATIN PEKON BANJARMASIN KABUPATEN TANGGAMUS**

Nama Mahasiswa : **Azzahra Kesuma Dewi**

NPM : **1813032018**

Program Studi : **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Jurusan : **Pendidikan IPS**

Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Mona Adha, M.Pd.
NIP 19791117 200501 1 002

Pembimbing II,



Abdul Halim, S.Pd. M.Pd.
NIK 231304830505101

2. Mengetahui

Ketua Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial



Drs. Tedi Rusman, M.Si.
NIP 19600826 198603 1 001

Ketua Program Studi
Pendidikan Pn



Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.
NIP 19870602 200812 2 001



MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

Dr. Muhammad Mona Adha, M.Pd.



Sekretaris

Abdul Halim, S.Pd., M.Pd.



Penguji

Bukan Pembimbing

Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Prof. Dr. Batuzn Raja, M.Pd.

NIP. 19620804 198905 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **20 Juli 2022**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, adalah:

Nama : Azzahra Kesuma Dewi
NPM : 1813032018
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat : Perum RGP 1 Blok C1 No.09 Kemiling Permai,
Bandar Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 20 Juli 2022



Azzahra Kesuma Dewi
NPM 1813032018

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Azzahra Kesuma Dewi, dilahirkan di Perum Ragom Gawi 1 Blok C1 No.9 Bandar Lampung, pada 23 Juli 2000 yang merupakan buah cinta kasih pertama dari pasangan Bapak Fukiyono Yunus dan Ibu Sulastriyana. Penulis merupakan anak sulung dari dua bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Bandar Lampung pada tahun 2012, kemudian Sekolah Menengah Pertama Negeri 28 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2015, dan pendidikan Menengah Atas di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2018.

Pada tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Provinsi Lampung dan tercatat sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Penulis semasa kuliah pernah mengikuti Program Kampus Mengajar Angkatan 2 dengan mengabdikan diri di SDN 1 Pinang Jaya pada tahun 2021. Penulis melaksanakan Kunjungan Kerja Ilmiah (KKI) dengan tujuan Yogyakarta-Bandung-Jakarta Tahun 2020 dan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Dalam Jaringan (KKN-DR) di Kelurahan Kedaung Kota Bandar Lampung serta melaksanakan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) di SMPN 28 Bandar Lampung memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi penulis.

MOTTO

“The only person who is educated is the one who has learned how to learn and change”

Carl Rogers.

“Kesalahan orang-orang pandai ialah menganggap yang lain bodoh, dan kesalahan orang-orang bodoh ialah menganggap orang lain pandai”.

Promoedya Ananta Toer

“Kind but not weak”

Azzahra Kesuma Dewi

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim
kupersembahkan karya sederhana ku sebagai tanda baktiku
kepada :

Kedua orang tuaku tersayang Ayah dan Ibuku, Fukiyono
Yunus dan Sulastriyana yang telah membesarkanku,
menyayangiku dan membimbingku serta selalu
memberikan semangat, selalu mendoakan dalam setiap
langkah anak sulungnya demi kebahagiaanku.

Adik Kandungku tersayang, Annisatul Isna Khusnul
Khotimah yang selalu menjadi penyemangatku.

Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 yang
memberikan bantuan serta dorongan untuk saling
menguatkan.

Almamaterku tercinta Program Studi PPKn Jurusan P.IPS
Universitas Lampung

SANWACANA

Syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Faktor Penyebab Memudarnya Tradisi Seimbangan Pada Masyarakat Lampung Saibatin Pekon Banjarmasin Kabupaten Tanggamus**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan pada program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Lampung.

Terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan yang datang baik dari luar maupun dari dalam diri penulis. Berkat bimbingan, saran, motivasi dan bantuan baik moral maupun spiritual serta arahan dari berbagai pihak sehingga segala kesulitan dapat terlewati dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd., sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Sunyono, M.Si., sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
3. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd., sebagai Wakil Dekan Bidang Umum Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
4. Ibu Dr. Riswanti Rini, M.Si., sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
5. Bapak Drs. Tedi Rusman, M.Si., sebagai Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
6. Ibu Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd., sebagai Ketua Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;

7. Bapak Dr. Muhammad Mona Adha, M.Pd. sebagai pembimbing akademik dan sebagai pembimbing I terima kasih telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta motivasi, dan nasehat dalam penyelesaian skripsi ini tanpa ada bantuan bapak saya tidak dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya;

8. Bapak Abdul Halim, S.Pd., M.Pd., sebagai pembimbing II, terima kasih atas bimbingan, dukungan, semangat, ilmu, waktu, tenaga, arahan, serta nasehatnya selama ini, tanpa masukan yang membangun dari bapak saya tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan mudah;

9. Ibu Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd., sebagai pembahas I terima kasih atas saran dan masukannya sehingga dapat menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik

10. Bapak Edi Siswanto, S.Pd., M.Pd., sebagai pembahas II terima kasih atas saran dan masukannya sehingga dapat menambah khazanah penulisan skripsi ini menjadi lebih lengkap;

11. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan, saran, motivasi, serta segala bantuan yang diberikan;

12. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta, Bapak Fukiyono Yunus dan Ibu Sulastriyana. Terima kasih atas ketulusan, keikhlasan, kasih sayang dan kesabaran yang diberikan kepadaku, terima kasih telah merawatku dengan penuh keikhlasan dan selalu memberikan motivasi serta doa-doa yang tidak akan pernah terbayarkan. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan nikmat sehat dan senantiasa menjaga orang tuaku tercinta dalam rahmat, keimanan, dan ketaqwaan;

13. Teruntuk adikku satu-satunya Annisatul Isna Khusnul Khotimah, terima kasih untuk tawa canda dan kebersamaannya semoga Nisa selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan juga perkuliahannya.

14. Terimakasih untuk keluarga besar Pekon Banjarmasin khususnya para aparaturn kelurahan Pekon yang sudah membantu penulis menyelesaikan penelitian dengan sebaik-baiknya.

15. Terima kasih untuk teman-teman 7icon, Dhea, Nadila, Dewi, Nisa, Tania dan Ode yang sudah kebersamai dan saling support dari awal hingga akhir di bangku perkuliahan.

16. Terima kasih untuk teman-teman terbaikku, Rachmat, Mba Nadila, Zahra Syifa, Sabil, Kina, Ajeng, Tricia, Recha atas semangat dan ketulusan yang kalian berikan ketika bersama-sama berjuang menyelesaikan skripsi dengan sebaik-baiknya.

17. Teman-Teman Program Studi PPKn angkatan 2018, terima kasih untuk kebersamaannya selama ini. Suka duka kita bersama saat mencari ilmu masa depan kita kelak dan tentunya untuk mencapai ridho Allah SWT

18. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Semoga ketulusan bapak, ibu, serta rekan-rekan mendapatkan pahala dari Allah SWT;

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan penyajiannya. Akhirnya penulis berharap semoga dengan kesederhanaannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, 20 Juli 2022

Azzahra Kesuma Dewi

1813032018

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	ii
COVER JUDUL	iv
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Pertanyaan Penelitian	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis.....	10
2. Manfaat Praktis	10
F. Ruang Lingkup Penelitian	11
1. Ruang Lingkup Ilmu	11
2. Ruang Lingkup Objek Penelitian.....	11
3. Ruang Lingkup Subjek Penelitian	11
4. Ruang Lingkup Wilayah Penelitian	11
5. Ruang Lingkup Waktu Penelitian.....	12
G. Definisi Istilah.....	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Deskripsi Teoritis	14
1. Tinjauan Umum Perkawinan	14
2. Tinjauan Umum Kearifan Lokal.....	20
3. Tinjauan Umum Tradisi	25
4. Tinjauan Umum Kebudayaan.....	26
5. Tinjauan Umum Budaya Era Global.....	38
6. Tinjauan Umum Lampung Saibatin.....	43
7. Tradisi <i>Sebambangan</i>	44
B. Kajian Penelitian Relevan	49
C. Kerangka Berpikir	53

III. METODE PENELITIAN.....	56
A. Jenis Penelitian.....	56
B. Kehadiran Peneliti.....	57
C. Data dan Sumber Data.....	57
1. Data Penelitian.....	58
2. Sumber Data.....	58
D. Teknik Pengumpulan Data.....	60
1. Observasi.....	60
2. Wawancara.....	60
3. Dokumentasi.....	60
E. Uji Kredibilitas.....	61
1. Memperpanjang Waktu.....	61
2. Triangulasi.....	61
F. Teknik Pengolahan Data.....	61
1. Editing.....	61
2. Tabulating dan Coding.....	62
3. Interpretasi Data.....	62
G. Teknik Analisis Data.....	62
1. Pengumpulan Data.....	62
2. Reduksi Data (<i>Reduction Data</i>).....	62
3. Penyajian Data (<i>Data Display</i>).....	63
4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (<i>Conclusion Drawing/Verifying</i>)..	63
H. Tahapan Penelitian.....	63
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	66
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	66
1. Sejarah Pekon Banjarmasin.....	68
2. Kondisi Geografis Pekon Banjarmasin.....	69
3. Kondisi Demografis.....	69
B. Deskripsi Hasil Penelitian.....	70
1. Pelaksanaan Tradisi Sebambangan yang Pernah Berlaku di Pekon Banjarmasin.....	70
2. Faktor Penyebab Memudarnya Tradisi Sebambangan di Pekon Banjarmasin.....	78
C. Pembahasan.....	84
1. Pelaksanaan Tradisi Sebambangan yang Pernah Berlaku di Pekon Banjarmasin.....	84
2. Faktor Penyebab Memudarnya Tradisi Sebambangan di Pekon Banjarmasin.....	100
D. Keunikan Hasil Penelitian.....	108

V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	109
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Perkawinan <i>sebimbangan</i> yang terjadi pada tahun 2005-2019.....	8
Tabel 3.1 Informan Penelitian	59
Tabel 4.1 Kepala Pekon Banjarmasin dari masa ke masa.....	67
Tabel 4.2 Komposisi Penduduk Pekon Banjarmasin.....	69
Tabel 4.3 Data Pekerjaan Masyarakat Pekon Banjarmasin	70
Tabel 4.4 Konsep Tradisi <i>Sebimbangan</i>	72
Tabel 4.5 Perbandingan Batas Usia Anak.....	95

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3. 1 Kerangka Berpikir	55
Gambar 4.1 Proses Tangepik.....	87
Gambar 4.2 <i>Badik</i> (Keris)	88
Gambar 4.3 <i>Jaddah</i> (Jenang Lampung).....	89

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian Pendahuluan
2. Surat Balasan Izin Penelitian Pendahuluan
3. Surat Izin Penelitian
4. Surat Izin Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
5. Surat Balasan Izin Penelitian
6. Surat Keterangan Kepala Pekon
7. Instrumen Pedoman Penelitian
8. Daftar Pertanyaan Wawancara
9. Transkrip Lembar Observasi
10. Transkrip Wawancara
11. Dokumentasi Wawancara
12. Surat Pernyataan Wawancara

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adat istiadat merupakan sebuah komponen yang sulit dilepaskan dari antropologi budaya karena di dalam antropologi kebudayaan membahas tentang segala kehidupan manusia secara keseluruhan dan mendalam termasuk adat istiadat yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Salah satu adatnya adalah adat perkawinan di mana dalam perkawinan terkandung komitmen antara sepasang insan manusia. Setiap seseorang untuk proses perkembangannya memerlukan orang lain yang disebut pasangan hidup yang mampu memberikan keturunan untuk melestarikan keturunannya. Perkawinan adalah satu-satunya solusi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan keinginan tersebut.

Perkawinan mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia sesuai dengan UU Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin yang terjalin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang merupakan suami istri untuk tujuan menciptakan keluarga atau rumah tangga yang diharapkan bahagia serta abadi sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa (Hadikusuma, 2007).

Definisi perkawinan lainnya dikemukakan oleh Prawirahamidjojo (2013) yakni persekutuan hidup yang terjalin antara seorang laki-laki dan perempuan yang disahkan. Hadikusuma juga menyebutkan bahwa perkawinan bukan saja menimbulkan relasi-relasi keperdataan yaitu hak serta kewajiban sebagai suami-istri, harta atau kekayaan bersama, kedudukan anak, hak serta kewajiban orang tua, akan tetapi juga menyangkut tentang relasi-relasi adat dan istiadat kewarisan, kekerabatan,

ketetanggaaan dan kekeluargaan, serta perihal upacara-upacara adat budaya dan keagamaan (Hadikusuma, 2007: 8).

Tujuan perkawinan sesuai hukum undang-undang yaitu untuk menciptakan rasa bahagia suami istri, untuk memperoleh anak sebagai keturunan dan menjalankan kewajiban keagamaan, dalam kesatuan utuh sebuah keluarga yang sifatnya *parental* atau ke-orangtua-an sedangkan tujuan perkawinan berdasarkan hukum adat yaitu guna mempertahankan serta melestarikan keturunan sesuai garis kebabakan atau keibuan dengan tujuan kebahagiaan dalam rumah tangga keluarga atau kerabat dan guna mendapatkan suatu nilai adat budaya dan kedamaian, serta untuk menjaga kewarisan (Hadikusuma, 2007: 21).

Penilaian yang diperoleh dari konsepsi hukum adat, perkawinan merupakan nilai yang meneruskan keturunan untuk mempertahankan silsilah serta kedudukan sosial, yang bertujuan untuk membangun dan memelihara serta membina hubungan kekerabatan dan martabat keluarga/kerabat yang mengatur proses pemilihan jodoh dan tata cara perkawinan adat (Hadikusuma, 1990: 22). Koentjaraningrat (2004) menambahkan dipandang dari sudut kebudayaan manusia, maka perkawinan merupakan pengatur kelakuan manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan seksnya, sedangkan menurut pengertian masyarakat, perkawinan menyebabkan seorang laki-laki tidak boleh melakukan hubungan seks dengan sembarang wanita lain, tetapi hanya dengan satu atau beberapa tertentu dalam masyarakat, yaitu wanita yang sudah disahkan sebagai istrinya.

Indonesia yang dihuni dengan keanekaragaman suku tentunya memiliki hukum adat perkawinan yang berbeda sesuai dengan ciri khas daerah dan sejarahnya masing-masing, misalnya Suku Jawa, Papua, dan Batak yang memiliki tata cara atau hukum adat tersendiri dalam melaksanakan perkawinan, termasuk budaya masyarakat adat Lampung. Menurut

Hadikusuma (2007) masyarakat adat Lampung ini dikategorikan ke dalam masyarakat hukum *genealogis*, yaitu suatu kesatuan masyarakat yang teratur, di mana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara langsung karena hubungan darah (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat.

Pertalian perkawinan tidak hanya timbul melalui hubungan hukum antara suami isteri dengan anak-anak dan harta perkawinan, malainkan juga melalui timbulnya hubungan hukum kekerabatan, antara menantu dan mertua, hubungan periparan dan besanan serta antara kerabat yang lainnya. Adat perkawinan pada masyarakat Lampung terdiri dari penggunaan adat secara penuh dan penggunaan adat secara tidak penuh. Pada masyarakat Lampung *Saibatin* perkawinan dengan cara penuh disebut dengan “*Cakha Ngakuk*”, sedangkan perkawinan secara tidak penuh disebut dengan “*Cakha Sebambangan*”.

Cakha Ngakuk adalah pernikahan yang tercipta dari cara pinangan atau lamaran yang berasal dari keluarga laki-laki kepada pihak orang tua perempuan sedangkan *Cakha Sebambangan* merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan sebelum adanya akad nikah. Saat berlangsungnya *sebambangan* keluarga pihak perempuan tidak mengetahui atau tidak dibicarakan terlebih dahulu (Sabaruddin, 2012: 72-74). Alasan yang lebih kompleks dalam pola perkawinan ini yaitu untuk menunjukkan superioritas atau kehebatan laki-laki atas perempuan serta menunjukkan sikap bertanggungjawabnya seorang laki-laki atau keseriusan laki-laki ketika memberanikan diri melarikan anak gadis (Ainah, 2020).

Masyarakat Pekon Banjarmasin Kabupaten Tanggamus dikategorikan sebagai masyarakat Lampung *Saibatin* karena mendiami daerah pesisir Lampung. Ferdiansyah selaku *Pengikhan* Adat Pekon Banjarmasin mengemukakan bahwa perkawinan dengan cara *sebambangan* sudah ditinggalkan oleh masyarakat akibat tidak memberikan dampak positif karena *sebambangan* bisa dimaknai sebagai bentuk perkawinan yang tidak

melalui lamaran, yang mana perkawinan ini merupakan inisiatif yang diusahakan dan diperjuangkan oleh pihak laki-laki yang disebut “mekhanai” dan perempuan yang disebut “mulei” yang nantinya akan menikah.

Secara harfiah *sebambangan* berasal dari kata “se” atau saling dan “bambang” atau bawa/ pergi. Pada proses *sebambangan* ini, si *mulei* harus meninggalkan sepucuk surat yang disertai sejumlah uang yang diberikan oleh *mekhanai* yang disebut dengan “uang tanggepik” dan “surat tangepik”. Tradisi perkawinan dengan cara *sebambangan* atau lari bersama di Lampung *Saibatin* ini merupakan perkawinan yang tidak didasarkan atas persetujuan orang tua, akan tetapi berdasarkan atas kemauan kedua belah pihak yang bersangkutan (*muli dan mekhanai*). Perkawinan *sebambangan* telah diatur oleh adat perkawinan Lampung yang sudah tercipta turun menurun di masyarakat, namun tradisi ini sering kali ditentang oleh masyarakat khususnya di Pekon Banjarmasin Kabupaten Tanggamus.

Ferdiansyah menyatakan bahwa di dalam adat masyarakat Lampung, bentuk perkawinan dengan cara meminang atau “*Cakha Ngakuk*” merupakan bentuk perkawinan yang dipandang paling terhormat oleh masyarakat Lampung, dengan perkawinan melalui proses lamaran menandakan harga diri yang tinggi dari sebuah keluarga masyarakat Lampung atau yang disebut “*piil pasenggiri*”. *Piil Pasenggiri* merupakan falsafah hidup masyarakat Lampung. *Piil Pasenggiri* adalah nilai sosial budaya daerah yang mempunyai arti sebagai sumber motivasi agar setiap individu dinamis dalam usahanya memperjuangkan dan mempertahankan nilai-nilai yang positif, hidup secara terhormat dan dihargai ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

Kehidupan masyarakat Lampung sehari-hari berpedoman kepada prinsip *piil pasenggiri*, konsep *piil* artinya rasa atau pendirian yang harus dipertahankan, sedangkan *pasenggiri* pada dasarnya mengutamakan harga diri (Imron, 2016: 18). Seseorang yang menikah dengan cara *sebambangan*

maka akan menandakan kurang tingginya *piil pasengiri*-nya di mata masyarakat. Tidak sedikit perkawinan dengan jalan *sebambangan* menimbulkan konflik dan mengakibatkan kerengganan hubungan kekeluargaan antara orang tua dan anak yang menjadi pelaku *sebambangan*. Kerengganan hubungan kekeluargaan tersebut mengakibatkan hubungan pelaku *sebambangan* dengan orang tua pelaku *sebambangan* menjadi tidak harmonis.

Sebambangan sebetulnya tidak bertentangan dengan syariat agama, namun menurut Hadikusuma (2007: 121) *sebambangan* dipicu oleh beberapa faktor, diantaranya: (1) Perempuan belum diizinkan oleh orang tuanya untuk bersuami; (2) Orang tua atau keluarga perempuan menolak lamaran dari laki-laki; (3) Perempuan telah bertunangan dengan laki-laki yang tidak disukainya; (4) Keadaan ekonomi laki-laki kurang berkecukupan; (5) Perempuan yang ingin menikah tetapi masih mempunyai kakak yang belum menikah.

Ditinjau dari hasil wawancara saat observasi, tradisi *sebambangan* di Pekon Banjarmasin sendiri pada dua tahun terakhir sudah hampir tidak terjadi lagi. Menurut Aryono (2012) ditinggalkannya sebuah kebudayaan atau tradisi ini adalah akibat adanya perubahan tertentu yang didasari oleh proses pergeseran, pengurangan, penambahan unsur-unsur di dalamnya karena saling berinteraksi dengan warga pendukung kebudayaan lain, sehingga dapat terus menciptakan unsur-unsur kebudayaan baru dengan melalui segala penyesuaian terhadap unsur-unsur kebudayaan.

Perubahan mungkin saja terjadi karena ada faktor baru yang lebih memuaskan sebagai pengganti faktor lama untuk menyesuaikan faktor-faktor lain yang sudah mengalami perubahan terlebih dahulu. Adapun penyebab perubahan kebudayaan menurut Soekanto (2014: 273-280) disebabkan karena bertambah dan berkurangnya penduduk, adanya penemuan-penemuan baru, adanya pertentangan dari masyarakat dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Manusia dan perubahan adalah

suatu yang tidak dapat dipisahkan untuk selamanya karena manusia adalah pendukung perubahan itu sendiri. Sudah menjadi sifat dasar manusia yang selalu dinamis dan selalu ingin mengadakan perubahan, perkembangan zaman saat ini membawa manusia pada perubahan yang lebih cepat.

Perubahan yang terjadi bisa merupakan kemajuan atau kemunduran. Perubahan yang membuat suatu budaya atau tradisi menjadi ditinggalkan tidak bisa selalu dinilai menjadi sebuah kemunduran karena terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi hal itu terjadi. Abdulsyani (2005) menyatakan bahwa setiap kehidupan masyarakat manusia senantiasa mengalami suatu perubahan. Perubahan-perubahan pada kehidupan masyarakat tersebut adalah suatu fenomena sosial yang wajar, oleh karena setiap manusia mempunyai kepentingan yang tak terbatas sehingga penting untuk mengetahui dan mencari tahu penyebab yang membuat tradisi menjadi perlahan memudar di tengah-tengah masyarakat adat karena di dalamnya akan terdapat faktor-faktor yang perlu dijadikan perhatian bagi semua pihak yang terlibat baik itu dari pemangku adat, tokoh masyarakat setempat, tokoh pemuda sampai pada kesadaran masyarakat luar adat yang juga bersimpati pada budaya daerah lokal.

Adanya penyebab memudarnya tradisi adat ini merupakan fenomena “*universal*” dan telah menjadi bagian dari berlakunya tradisi. Hal yang sama juga terjadi pada tradisi *sebambangan* di Pekon Banjarmasin kabupaten Tanggamus yang mana hal tersebut dirasa perlu digali lebih dalam alasan mengapa sebuah tradisi yang sebelumnya sangat *popular* dikalangan masyarakat adat *saibatin* di Pekon Banjarmasin kini telah ditinggalkan dan tidak berhasil dilestarikan sebagai budaya dan tradisi adat dalam masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil wawancara bersama *Pengikhan* adat *Saibatin* mengenai sisi negatif tradisi *sebambangan* di Pekon Banjarmasin adalah yang mana Tradisi *sebambangan* dicerminkan sebagai melarikan atau mencuri seorang gadis atau anak perempuan dari pihak keluarganya, apabila pihak

perempuan tidak menerima hal di atas maka akan menimbulkan perang dingin antar kedua belah pihak Pekon si *mulei* (perempuan) dan si *mekhanai* (laki-laki). Adapun sisi negatif yang mana dalam proses *sebambangan* ini biasanya akan menimbulkan permintaan mahar yang besar dari pihak gadis sebagai bentuk penebusan telah melarikan anak gadisnya namun dari informasi yang peneliti peroleh bahwasanya sering kali *sebambangan* ini dilakukan karena adanya perbedaan kelas ekonomi antara pihak perempuan dan laki-laki sehingga salah satu pihak keluarga tidak bisa menerima karena dinilai memberatkan keluarga pihak laki-laki.

Pernyataan di atas menunjukkan beberapa sisi negatif yang timbul akibat pelaksanaan *sebambangan* di Pekon Banjarmasin sehingga masyarakat setempat merasa tradisi *sebambangan* ini belum cukup baik dijadikan sebagai pilihan untuk melaksanakan perkawinan. *Sebambangan* yang pada mulanya memiliki misi dan tujuan filosofis untuk keberlangsungan suatu pernikahan dengan tata cara serta penyelesaiannya dengan tepat dan benar pada awalnya memang terealisasi sesuai adat yang berlaku. Pada kenyataannya dalam beberapa dekade belakangan ini mengalami pergeseran nilai. *Sebambangan* kini identik dengan suatu pernikahan yang dilangsungkan karena sesuatu hal yang tidak diinginkan misalnya, perempuan yang hamil diluar nikah, tidak adanya restu dari kedua pihak sehingga memutuskan untuk melangsungkan pernikahan tanpa keluarga dan kisah cinta yang terlarang (Ainah, 2020).

Budaya dan kearifan lokal yang selama ini dijaga atas dasar warisan nenek moyang, sebagai simbol dari keseriusan seorang laki-laki terhadap perempuan hingga memberanikan diri menculik anak gadis untuk dijadikan istri dan mempertahankan ciri khusus suatu suku ditorehkan sejarah yang seharusnya tidak terjadi. Sehingga citra adat masyarakat Lampung ini menjadi kurang baik ditambah dengan semakin berkembangnya peradaban, pengetahuan dan cara berpikir masyarakat yang lebih maju maka masyarakat adat khususnya pada Pekon Banjarmasin merasa bahwasanya tradisi ini tidak mendatangkan banyak manfaat.

Hal tersebut sejalan dengan data yang peneliti peroleh untuk menggambarkan penurunan jumlah pasangan yang melakukan perkawinan secara *sebambangan* di Pekon Banjarmasin pada tahun 2005-2019.

Berikut jumlah perkawinan *sebambangan* di Pekon Banjarmasin periode tahun 2005 s/d 2019:

Tabel 1. 1 Perkawinan *sebambangan* yang terjadi pada tahun 2005-2019 di Pekon Banjarmasin

No.	Faktor Penyebab Pelaku <i>Sebambangan</i>	Tahun	Jumlah
1.	Dikarenakan perbedaan kelas ekonomi yang meyebabkan pernikahan tidak disetujui oleh salah satu pihak keluarga.	2005-2010	10 orang
2.	Disebabkan oleh minimnya pengetahuan tentang pelaksanaan adat dalam tradisi <i>sebambangan</i> sehingga tradisi <i>sebambangan</i> ini justru menjadi pilihan untuk pelaku yang sudah melakukan tindakan asusila yang menyebabkan perempuan hamil diluar nikah.	2010-2015	9 orang
3.	Disebabkan oleh menurunnya hasil panen swasembada pangan di Pekon Banjarmasin yang membuat pihak laki-laki keberatan untuk melangsungkan acara pernikahan dikarenakan biaya prosesi adat yang cukup besar.	2016	7 orang
4.	Disebabkan oleh minimnya pengetahuan tentang pelaksanaan adat dalam tradisi <i>sebambangan</i> sehingga tradisi <i>sebambangan</i> ini justru menjadi pilihan untuk pelaku yang sudah melakukan tindakan asusila yang menyebabkan perempuan hamil diluar nikah.	2017	5 orang
5.	Dikarenakan perbedaan kelas ekonomi yang meyebabkan pernikahan tidak disetujui oleh salah satu pihak keluarga.	2018	3 orang
6.	Dikarenakan perbedaan kelas ekonomi yang meyebabkan pernikahan tidak disetujui oleh salah satu pihak keluarga.	2019	1 orang

Sumber: Data Monografi Pekon Banjarmasin Tahun 2021

Fakta dan pernyataan yang peneliti temukan di atas maka peneliti merasa penting untuk meneliti tentang Faktor penyebab memudarnya Tradisi *Sebambangan* pada masyarakat Lampung *Saibatin* Pekon Banjarmasin Kabupaten Tanggamus untuk mengetahui alasan dan sebab akibat yang ditimbulkan dalam tradisi ini sampai harus ditinggalkan oleh masyarakat Lampung khususnya pada Pekon Banjarmasin.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan berfokus kepada faktor-faktor yang memengaruhi pudarnya tradisi *sebambangan* pada Pekon Banjarmasin Kabupaten Tanggamus, dengan memperhatikan sub fokus penelitian sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tradisi *Sebambangan* yang pernah ada dalam masyarakat *Saibatin* Pekon Banjarmasin.
2. Faktor penyebab memudarnya Tradisi *Sebambangan* pada Masyarakat *Saibatin* di Pekon Banjarmasin.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dijabarkan di atas maka pertanyaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk Tradisi *Sebambangan* yang dahulu dilaksanakan oleh masyarakat *Saibatin* Pekon Banjarmasin?
2. Apakah faktor penyebab yang memengaruhi pudarnya tradisi *Sebambangan* pada masyarakat *Saibatin* Pekon Banjarmasin?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini akan mencoba memberikan gambaran dan menguraikan mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi memudarnya salah satu Tradisi Masyarakat Lampung yaitu Tradisi *Sebambangan* masyarakat adat Lampung

Saibatin di Pekon Banjarmasin, Kabupaten Tanggamus. Namun secara khusus penelitian ini akan mendeskripsikan :

1. Memberikan gambaran dari pelaksanaan Tradisi *Sebambangan* yang dahulu sangat *popular* di kalangan masyarakat Lampung *Saibatin* Pekon Banjarmasin.
2. Menjelaskan faktor penyebab kian memudarnya Tradisi *Sebambangan* dalam masyarakat Lampung *Saibatin* di Pekon Banjarmasin.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teori, penelitian ini membantu mengembangkan konsep prinsip dan prosedur teoritis dalam konteks pendidikan, khususnya dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kawasan Pendidikan Hukum dan Kemasyarakatan khususnya pada kearifan budaya lokal (Lampung) yang perlahan memudar akibat beragam faktor termasuk dengan adanya perkembangan dan kemajuan globalisasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai Tradisi Lokal Masyarakat Lampung *Saibatin* terkait Tradisi *Sebambangan*, sehingga peneliti mampu untuk berbagi pengetahuan mengenai tradisi *Sebambangan* ini kepada generasi penerus.
- b. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran khususnya kepada masyarakat Pekon Banjarmasin terhadap adanya sebuah tradisi yang tergerus oleh peradaban serta cukup membawa dampak negatif bagi masyarakat setempat.
- c. Diharapkan Kepala Adat, Kepala Pekon, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, Ketua PKK dan Tokoh Pemuda mampu tetap memperkenalkan tradisi ini sebagai bentuk penanaman budaya dan tradisi yang pernah ada sebagai warisan leluhur.

- d. Menambah pengetahuan dan memperkaya ilmu pengetahuan secara umum mengenai Tradisi *sebambangan* sehingga dapat melihat sisi baik dan buruk adanya tradisi ini di dalam masyarakat Lampung *saibatin* Pekon Banjarmasin.

F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian yang dilakukan akan menambah pengetahuan baru dalam dunia Pendidikan, khususnya dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, karena dapat membantu dalam menambah kekayaan ilmu pengetahuan dalam ruang lingkup Hukum dan Kemasyarakatan, karena secara umum penelitian ini akan mendeskripsikan salah satu Tradisi budaya Lampung yang harus ditinggalkan akibat lebih membawa dampak negatif pada kehidupan sosial masyarakat adat setempat.

2. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Ruang lingkup objek penelitian pada penelitian ini adalah faktor penyebab memudarnya Tradisi *Sebambangan* pada Masyarakat Lampung *Saibatin* di Pekon Banjarmasin.

3. Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Sebuah penelitian membutuhkan subjek penelitian itu sendiri, dalam hal ini subjek penelitiannya adalah masyarakat Lampung *Saibatin* Pekon Banjarmasin Kabupaten Tanggamus.

4. Ruang Lingkup Wilayah Penelitian

Wilayah yang akan menjadi tempat pelaksanaan dalam penelitian ini adalah Pekon Banjarmasin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

5. Ruang Lingkup Waktu Penelitian

Waktu dalam melaksanakan penelitian ini adalah sejak di keluarkannya Surat Penelitian Pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Nomor 7508/UN26.13/PN.01.00/2021 pada tanggal 02 November 2021 hingga penelitian selesai pada tanggal 05 Mei 2022.

G. Definisi Istilah

Isi dalam penelitian ini mengandung beberapa istilah-istilah yang perlu diketahui yang mana di antaranya adalah :

1. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang terjalin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang merupakan suami-istri untuk tujuan menciptakan keluarga atau rumah tangga yang diharapkan bahagia serta abadi sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU RI Pasal 1 Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974).
2. Kearifan Lokal adalah tata aturan tidak tertulis telah menjadi rujukan sosial yang melibatkan semua aspek kehidupan, dan bentuknya melibatkan aturan-aturan hubungan dengan manusia, seperti interaksi sosial antar individu dan kelompok, hierarki dalam pemerintahan dan adat istiadat, aturan perkawinan antar klan serta tata krama dalam kehidupan sehari-hari (Wahyudi, 2014).
3. Tradisi adalah suatu pola tingkah laku atau kepercayaan yang telah menjadi bagian dari budaya lama yang berkembang, oleh karena itu menjadi suatu adat istiadat dan kepercayaan yang di turunkan dari generasi ke generasi (Supardan, 2011).
4. Tradisi *Sebambangan* sebuah kebiasaan adat masyarakat Lampung yang dilakukan atas kemauan kedua belah pihak (perempuan dan laki-laki) namun tidak didasari oleh persetujuan orang tua.

5. Kebudayaan adalah suatu gaya dan corak hidup yang tumbuh dan berkembang berdasarkan semangat spiritualitas dan nilai-nilai yang diakui masyarakat, sehingga menjadi eksistensi lingkungan masyarakat (Wibowo, 2007).
6. Faktor berarti sebuah hal (keadaan atau peristiwa) yang ikut menyebabkan (memengaruhi) terjadinya sesuatu (Tim Penulis Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012).
7. Memudar / me-mu-dar berarti menjadi pudar (Tim Penulis Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012).

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritis

1. Tinjauan Umum Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Pada kacamata hukum perdata perkawinan diartikan sebagai ikatan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Memuat pasal undang-undang perkawinan terbaru No 16 tahun 2019: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian ikatan lahir batin tersebut adalah ikatan yang dapat dilihat atau ungkapan adanya suatu hubungan hukum antara seorang wanita dengan seorang pria untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Meninjau pada rumusan tersebut di atas dapat diketahui bahwa perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahir, melainkan juga menyangkut unsur batiniah. Suatu perkawinan diharuskan memiliki ikatan lahir dan ikatan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur ikatan lahir dan batin tersebut lebih dijelaskan lagi dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang perkawinan Nomor 16 tahun 2019, yang berbunyi :

"sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai hubungan lahir atau jasmani, tetapi

unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting”.

Pentingnya ikatan lahir dalam perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata baik yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Pentingnya ikatan batin dalam perkawinan bahwa sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjadi karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri (Syahrani, 2006).

Ditinjau pada tahap permulaan, ikatan batin ini diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan dan selanjutnya dalam hidup bersama ikatan batin ini tercermin dari adanya kerukunan suami istri yang bersangkutan. Terjalannya ikatan lahir dan ikatan bathin merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami istri apabila ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Suatu perkawinan yang sah bilamana telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang baik syarat intern maupun syarat ekstern.

Pada hukum adat, perkawinan merupakan hal yang sangat penting terutama bagi kedua mempelai maupun bagi keluarga masing-masing pihak untuk melakukan ketentuan sesuai dengan hukum adatnya. Bahkan menurut hukum adat perkawinan juga merupakan peristiwa penting bukan saja bagi mereka yang masih hidup, tetapi perkawinan merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku dalam suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya, lingkungan tempat masyarakat itu berada serta pengetahuan setiap masyarakat, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut oleh masyarakat tersebut. Seperti halnya aturan perkawinan dalam bangsa Indonesia bukan hanya dipengaruhi oleh adanya adat istiadat atau kebudayaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan fungsional struktural bahwa semua elemen atau unsur kehidupan sosial-budaya dalam masyarakat harus berfungsi sehingga masyarakat secara keseluruhan bisa menjalankan fungsi dengan baik.

Terlihat pada adat perkawinan di masyarakat tertentu biasanya memiliki upacara adat yang berbeda-beda serta dengan skema dan struktur sendiri-sendiri. Secara garis besar upacara adat yang dilakukan memiliki berbagai unsur seperti apa yang dipaparkan oleh Koentjaraningrat (1980) di antaranya adalah :

1) Tempat Berlangsungnya Upacara

Tempat yang digunakan untuk melangsungkan suatu upacara biasanya adalah tempat keramat atau bersifat sacral atau suci, tidak setiap orang dapat mengunjungi tempat tersebut. Tempat tersebut hanya dikunjungi oleh orang-orang yang berkepentingan, dalam hal ini adalah orang yang terlibat dalam pelaksanaan upacara seperti pemimpin upacara.

2) Saat Berlangsungnya Upacara/Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan upacara adalah saat-saat tertentu yang dirasakan sesuai dalam melangsungkan upacara.

3) Benda-benda atau Alat Upacara

Benda-benda atau alat dalam pelaksanaan upacara adalah sesuatu yang harus ada semacam sesaji yang berfungsi sebagai alat dalam sebuah upacara adat.

4) Orang-orang yang Terlibat

Orang-orang yang terlibat dalam upacara adat adalah mereka yang bertindak sebagai pemimpin jalannya upacara dan beberapa orang yang paham dalam ritual upacara adat.

Hidup di dalam masyarakat akan mengenal berbagai jenis upacara adat salah satunya upacara adat perkawinan. Menurut Thomas Wiyasa (1990) yang dimaksud dengan upacara adat perkawinan merupakan serangkaian kegiatan tradisional turun temurun yang mempunyai maksud dan tujuan agar perkawinan akan selamat sejahtera serta mendatangkan kebahagiaan di kemudian hari. Masyarakat Indonesia sebelum tahun 1900an biasanya melangsungkan perkawinan dengan mengikuti tata cara tradisional, namun seiring perkembangan zaman maka pilihan menikah dengan tata cara tradisional mulai tergantikan dengan perkawinan secara tradisional mulai ditinggalkan. Perubahan atau dalam arti khusus perubahan kebudayaan selalu terjadi dalam kehidupan manusia dan masyarakatnya baik perubahan dari dalam maupun dari luar. Hal ini disebabkan karena manusia memiliki potensi dan kecenderungan untuk berubah dalam kehidupannya.

Gambaran yang ada pada sistem budaya, perkawinan memiliki berbagai unsur atau elemen yang saling berhubungan, saling menunjang, dan masing-masing memiliki fungsi untuk mendukung satu kesatuan budaya perkawinan yang utuh. Secara umum suatu perkawinan memiliki unsur atau bagian-bagian adat mulai dari sebelum perkawinan, pada saat hari perkawinan dan setelah perkawinan. Di dalam realitas sosial masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum adalah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

b. Dasar-dasar Perkawinan

Teori dasar perkawinan adalah berdasarkan teori “manusia sebagai makhluk sosial”, yang pada dasarnya manusia sangat membutuhkan

manusia yang lain untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Manusia juga merupakan makhluk yang sempurna karena akal dan nuraninya, maka dalam pemenuhan kebutuhan terhadap manusia lain, manusia mengatur pemenuhan kebutuhan itu sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk yang sempurna. Dasar-dasar perkawinan telah diatur dalam undang-undang perkawinan, Pasal 1 s.d 4 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1 : perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2 ayat (1) : perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dan ayat (2) berbunyi : tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 ayat (1) : pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dan ayat (2) berbunyi : pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4 ayat (1) berbunyi : dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya dan ayat (2) berbunyi : pengadilan dimaksudkan dalam ayat 1 Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 ayat 1 berbunyi : untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Adanya persetujuan dari istri-istri.
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c) Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Ayat (2) berbunyi : persetujuan yang dimaksudkan pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

c. Tujuan Perkawinan

Menurut undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, tujuan perkawinan adalah “Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban kedua orang tua. Bahagia adanya kerukunan dalam hubungan antara suami isteri dan anak-anak dalam rumah tangga. Kebahagiaan yang dicapai bukanlah yang sifatnya sementara, tetapi kebahagiaan yang kekal karenanya perkawinan yang diharapkan adalah perkawinan yang kekal, yang dapat berakhir dengan kematian salah satu pasangan dan tidak boleh diputuskan atau dibubarkan menurut kehendak pihak-pihak.

Pada undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat dijelaskan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila pertama yaitu Ketuhanan

Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kepercayaan, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur batin rohani yang mempunyai peranan yang penting. Suami isteri perlu saling bantu membantu dan saling melengkapi dalam membentuk keluarga.

d. Faktor-faktor yang Memengaruhi Perubahan Sosial

Tradisi atau budaya pada masyarakat Indonesia banyak sekali yang memudar bahkan cenderung ditinggalkan oleh masyarakat adat setempat. Sesuai yang diungkapkan oleh Soekanto (2014: 273-280) disebabkan karena empat hal yaitu:

- 1) Bertambah dan berkurangnya penduduk.
- 2) Adanya penemuan-penemuan baru.
- 3) Adanya pertentangan dari masyarakat.
- 4) Terdapat pengaruh kebudayaan masyarakat lain.

3. Tinjauan Umum Kearifan Lokal

a. Pengertian Kearifan Lokal

Umumnya kearifan lokal dalam situs Departemen Sosial RI (2006) dianggap pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai pertimbangan cara-cara masyarakat lokal merespon berbagai masalah dalam memenuhi kebutuhannya, baik dalam bentuk kehidupan dan cara pandang keilmuan serta berbagai strategi hidup. Pemahaman tersebut dapat membawa pada kesimpulan bahwa kearifan lokal tidak hanya merupakan nilai tradisional atau ciri khas lokal, tetapi juga merupakan nilai tradisional yang memiliki kekuatan untuk mewujudkan harapan atau nilai mapan yang diidam-idamkan oleh umat manusia pada umumnya. Kearifan lokal dapat diartikan sebagai pemikiran tentang kehidupan yang dilandasi oleh nalar yang jernih, pikiran yang baik, dan mengandung hal-hal yang positif. Ini dapat digunakan sebagai dorongan untuk kecerdasan, perasaan yang dalam, karakter, temperamen dan martabat manusia (Wagiran, 2012).

Meinarno (2011: 98) mengungkapkan bahwa kearifan lokal adalah sesuatu yang spesifik untuk budaya tertentu dan mencerminkan gaya hidup masyarakat tertentu. Kearifan lokal adalah cara-cara dan praktik-praktik yang dikembangkan oleh sekelompok masyarakat melalui pemahaman yang mendalam tentang lingkungan setempat yang tercipta karena lingkungan tersebut dari waktu ke waktu. Wibowo (2015: 17) mengungkapkan Kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya suatu bangsa yang memungkinkan bangsa tersebut menyerap bahkan mentransformasikan budaya dari luar / bangsa lain ke dalam karakter dan kemampuannya sendiri. Kearifan lokal diartikan sebagai pedoman atau nilai luhur yang terkandung dalam aset budaya lokal seperti budaya tradisional, gagasan dan slogan kehidupan (Nasiwan dan Cholisin, 2012).

Terlihat dari berbagai definisi mengenai Kearifan Lokal di atas peneliti dapat menarik kesimpulan definisi Kearifan lokal merupakan nilai luhur yang terkandung dalam kekayaan budaya lokal yang merupakan cerminan hidup masyarakat yang diwariskan secara turun temurun.

b. Ciri-Ciri Kearifan Lokal

Kearifan lokal yang hadir dalam masyarakat Indonesia pada umumnya memiliki ciri-ciri yang diungkapkan oleh Alwasih *et all* (dalam Japar, dkk., 2020) yaitu sebagai berikut;

- 1) Tercipta karena pengalaman.
- 2) Telah dicoba selama berabad-abad.
- 3) Sesuai dengan kondisi kultur masa sekarang.
- 4) Ada dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan lembaga.
- 5) Kebiasaan yang dilakukan setiap masyarakat secara merata.
- 6) Sifatnya mengikuti zaman dan dapat berubah.
- 7) Berhubungan terhadap kepercayaan masyarakat.

c. Fungsi Kearifan Lokal

Menurut Aulia dan Darmawan (2010) fungsi kearifan lokal tidak hanya menjadi ciri khas masyarakat, tetapi juga sebagai upaya menjaga lingkungan ekologis masyarakat. John Haba (dalam Abdullah, 2008: 7-8) menjelaskan fungsi kearifan lokal ialah berikut ini :

- 1) Ciri khas penanda sebuah komunitas.
- 2) Unsur-unsur pengikat (aspek kohesi) lintas warga, lintas agama, dan kepercayaan.
- 3) Kearifan lokal tidak bersifat memaksa, tetapi sebuah unsur kultural yang ada dan hidup dalam masyarakat.
- 4) Kearifan lokal menambah warna kebersamaan bagi sebuah komunitas.
- 5) *Local wisdom* akan mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok, dengan meletakkannya di atas kebudayaan yang dimiliki.
- 6) Kearifan lokal dapat mendorong terwujudnya persatuan, penghayatan dan sekaligus menghindari kemungkinan mereduksi atau bahkan menghancurkan persatuan masyarakat, dan persatuan tersebut tidak dapat diyakini bersumber dari kesadaran bersama.

Menurut Zamzami (dalam Mimit dan Sahri, 2011) fungsi kearifan lokal yaitu sebagai pelestarian alam, sebagai pepatah, amanah, etika dan makna moral, mampu mengontrol, dapat mengintegrasikan unsur budaya asing ke dalam budaya asli. Selain itu fungsi dari kearifan lokal yang ada dikatakan oleh Mangundjaya (2019) menurutnya kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai pusaka dan tradisi, namun juga berfungsi sebagai tameng bagi masyarakat untuk merespon dan menjawab perkembangan zaman sebagai identitas nasional. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Adha dan Perdana (2020) bahwa pondasi awal dari terbentuknya identitas nasional diaktualisasikan melalui adanya kesepakatan bersama seluruh warga bangsa. Identitas utama atau yang dapat disebut primer dari warga negara dilihat dari aspek kesukuan dan kebangsaan. Hal tersebut sangat penting

bagi para generasi milenial untuk mengaplikasikan identitas nasional guna memperkuat kesatuan bangsanya.

d. Bentuk Kearifan Lokal

Kearifan lokal diungkapkan dengan bentuk kata-kata bijak (falsafah) berupa nasehat, pepatah, pantun, syair, folklore (cerita lisan) dan sebagainya; aturan, prinsip, norma dan tata aturan sosial dan moral yang menjadi sistem sosial; ritual, seremonial atau upacara tradisi dan ritual; serta kebiasaan yang terlihat dalam interaksi sosial bermasyarakat (Haryanto, 2014).

Bentuk lainnya juga dijelaskan oleh Wahyudi (2014) menjelaskan kearifan lokal merupakan tata aturan tidak tertulis telah menjadi rujukan sosial yang melibatkan semua aspek kehidupan, dan bentuknya melibatkan aturan-aturan hubungan dengan manusia, seperti interaksi sosial antar individu dan kelompok, hierarki dalam pemerintahan dan adat istiadat, aturan perkawinan antar klan serta tata krama dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan utama dari aturan yang mengatur hubungan antara manusia dan alam, hewan, dan tumbuhan adalah untuk melindungi alam. Aturan yang mengatur hubungan antara manusia dan orang yang tidak terlihat (seperti Tuhan dan roh-roh gaib). Kearifan lokal dapat berupa adat istiadat, kata-kata bijak, dan pepatah (Jawa: *parian*, *paribasan*, *bebasan* dan *saloka*).

Menurut Saini (dalam Japar, et al., 2020) kearifan lokal juga dipercayai berbentuk nilai dan norma, kemudian juga berupa tradisi, kepercayaan, mitos, ritual adat, kegiatan seni, karya sastra, simbol serta aturan. Bentuk kearifan lokal juga dijelaskan oleh John Ibe (dalam Rapanna, 2016) menjelaskan bentuk dari kearifan lokal dapat berbentuk sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan lokal yaitu pengetahuan masyarakat lokal untuk memiliki pengetahuan akan lingkungan hidupnya.
- 2) Nilai lokal, yaitu terkait dengan kesepakatan akan aturan mengenai nilai dan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat.

- 3) Keterampilan lokal, di mana keterampilan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari yang bersifat keterampilan bertahan hidup.
- 4) Sumber daya lokal, yaitu kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada untuk dapat digunakan dalam kehidupannya.
- 5) Mekanisme pengambilan keputusan lokal, di mana dalam pengambilan keputusan suatu kelompok masyarakat pasti memiliki pemimpin untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan permasalahannya.

e. Tantangan dan Hambatan Kearifan Lokal

Kemajuan teknologi dan mobilitas fisik, misalnya, telah dilengkapi dengan mobilitas sosial dan intelektual yang jauh lebih padat dan intensif. Media komunikasi yang semakin canggih telah menyebabkan masyarakat terintegrasi ke dalam suatu tatanan yang lebih luas, dari yang bersifat lokal menjadi global (Featherstone dalam Abdullah, 2010). Kondisi ini justru melahirkan kegamangan karena teknologi secara radikal mengubah cara hidup, cara pikir, dan pola relasi antar sesama.

Perubahan kebudayaan menunjukkan adanya suatu periode transisional pola-pola ekonomi, sosial dan kultural yang terus berubah dan membentuk kontur masa depan, mengindikasikan struktur perasaan yang gamang dari serangkaian praktek kultural (Barker, 2010: 160). Barker menyebutkan contoh penampilan dan status budaya pop yang dipercepat oleh media elektronik mempertegas terbukanya sekat-sekat yang menambah kegamangan. Beberapa hal yang mempertegas kegamangan ini menurut Prior adalah sebagai berikut: 1) hilangnya tapal-tapal batas; 2) tidak ada lagi batas waktu dan jarak; 3) kehidupan dikendalikan oleh pasar global; 4) tidak ada kepastian dan kejelasan hidup; 4) kecenderungan menuju individualisme yang semakin besar dan sukar untuk dibalik kembali; 5) kecenderungan tradisi-tradisi besar menafsir

tradisi-tradisi kecil dan mendepaknya; 6) adanya kompetensi; 7) kewenangan, administrasi, dan birokrasi telah didesakralisasi (Prior, 2008).

4. Tinjauan Umum Tradisi

1. Pengertian Tradisi

Tradisi (bahasa Latin: *traditio*, “diteruskan”) atau kebiasaan. Arti sederhana, tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan merupakan bagian dari sekelompok masyarakat, biasanya dari negara, budaya, waktu, atau agama yang sama dengan meneruskan cerita atau tulisan dalam bentuk kitab-kitab kuno, tradisi ini berlaku secara turun-temurun (Nasution, *et all.*, 2015).

Tradisi dijelaskan oleh Sztompka (2014) adalah segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini. Di dalam arti sempit, tradisi hanya berarti bagian-bagian dari warisan sosial khusus yang dapat bertahan dalam situasi saat ini dengan syarat tertentu. Tradisi bersumber dari benda dan gagasan material yang berasal dari masa lalu, tetapi masih ada hingga saat ini dan belum dihancurkan atau dimusnahkan. Tradisi bisa diartikan sebagai warisan sejati atau warisan dari masa lalu. Namun tradisi yang berulang itu dilaksanakan secara tidak sengaja atau disengaja.

Supardan (2011: 207) juga menjelaskan hal serupa mengenai tradisi adalah Suatu pola tingkah laku atau kepercayaan yang telah menjadi bagian dari budaya lama yang berkembang, oleh karena itu menjadi suatu adat istiadat dan kepercayaan yang diturunkan dari generasi ke generasi.

2. Fungsi Tradisi

Tradisi dalam masyarakat tentunya memiliki fungsi, hal ini dijelaskan oleh Shils (dalam Sztompka, 2014) menjelaskan suatu fungsi tradisi bagi masyarakat yaitu :

- 1) Tradisi adalah kebijakan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Itu terjadi dalam kesadaran, kepercayaan, norma dan nilai yang kita

miliki saat ini, serta benda-benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi juga menyediakan warisan sejarah yang bermanfaat. Tradisi seperti sekumpulan ide dan materi di mana orang menggunakan tradisi ini dalam tindakan mereka saat ini dan membangun masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu.

- 2) Memberikan legitimasi untuk pandangan yang ada tentang kehidupan, kepercayaan, sistem dan peraturan. Semua ini perlu membuktikan alasan untuk menahan anggotanya. Salah satu sumber legitimasi adalah tradisi. Orang sering berkata: “selalu seperti itu” atau “seseorang selalu memiliki keyakinan seperti itu”, meskipun ada resiko kontradiksi diri bahwa perilaku tertentu hanya disebabkan oleh orang lain yang melakukan hal yang sama di masa lalu, atau keyakinan tertentu telah diterima oleh individu sebelum mereka diterima sendiri.
- 3) Memberikan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, mempertegas loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi nasional dengan lagu, bendera, emblem, mitologi, dan ritual umum adalah contoh terbaik. Tradisi nasional selalu bertahan dengan sejarah, menggunakan masa lalu untuk memasuki persatuan bangsa.
- 4) Membantu memberikan tempat pelarian akan keluhan, ketidakpuasan dan kekecewaan dalam kehidupan modern. Saat masyarakat berada dalam krisis, tradisi yang menunjukkan masa lalu yang lebih bahagia memberikan rasa bangga.

5. Tinjauan Umum Kebudayaan

1. Pengertian Kebudayaan

Kebudayaan adalah adalah suatu gaya dan corak hidup yang tumbuh dan berkembang berdasarkan semangat spiritualitas dan nilai-nilai yang diakui masyarakat, sehingga menjadi eksistensi lingkungan masyarakat (Wibowo,

2007). Berbeda dengan Selo Soemardjan dan Soeleman Soemardi (dalam Ranjabar, 2006: 21) merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan budaya material atau budaya jasmaniah yang dibutuhkan manusia untuk menguasai lingkungan sekitarnya, agar tenaga dan hasil yang dihasilkan dapat ditopang oleh kebutuhan masyarakat.

Koentjaraningrat (2015: 146) diyakini bahwa budaya berarti: “Bentuk ideal yang abstrak sebagai sifatnya dan tidak berwujud yang terdapat dalam pikiran manusia, dan dapat berupa gagasan, ide, norma, kepercayaan, dan lain sebagainya”.

2. Unsur-Unsur Kebudayaan

Beberapa antropolog juga mengungkapkan pandangannya tentang unsur-unsur yang ada dalam budaya. Salah satunya adalah Bronislaw Malinowski (Ranjabar, 2006). Ia mengatakan ada 4 unsur utama, di antaranya:

- 1) Sistem norma sosial.
Hal ini memungkinkan adanya kerjasama antar anggota masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan alam sekelilingnya.
- 2) Organisasi ekonomi
- 3) Alat-alat dan lembaga atau petugas-petugas untuk pendidikan.
- 4) Organisasi kekuatan politik.

Istilah universalitas dalam kebudayaan menunjukkan bahwa unsur-unsur di atas bersifat *universal* yang artinya semua unsur tersebut selalu ada dalam kebudayaan. Sebagai suatu sistem, budaya memiliki elemen besar dan kecil serta seri-seri komprehensif atau *universal*. Adapun unsur-unsur klasifikasi Koentjaraningrat (2015: 204) adalah sebagai berikut :

- 1) Peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian, perumahan, alat-alat, rumah tangga, senjata dan sebagainya).
- 2) Mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi (pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi, dan sebagainya).

- 3) Sistem masyarakat (sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan).
- 4) Bahasa (lisan maupun tulisan).
- 5) Kesenian (seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya).
- 6) Sistem pengetahuan.
- 7) Religi.

Kemudian Menurut Maran (2007: 38-46) kebudayaan memiliki tujuh unsur, yakni sebagai berikut :

1) Kepercayaan

Kepercayaan atau keyakinan terkait dengan persepsi tentang bagaimana dunia bekerja. Keyakinan bisa berupa pandangan atau penjelasan masa lalu, bisa menjelaskan pidato, bisa prediksi tentang masa depan, atau berdasarkan negara, agama, ilmu pengetahuan, atau kombinasi dari semua itu.

2) Nilai

Nilai merujuk pada hal-hal yang dianggap berharga oleh manusia dan masyarakat. Dengan kata lain, nilai ini bersumber dari perspektif kehidupan sosial yang bersumber dari sikap terhadap Tuhan, alam semesta, dan lain-lain.

3) Norma dan Sanksi

Norma adalah aturan khusus atau seperangkat aturan tentang apa yang harus dan tidak boleh dilakukan manusia. Sanksi adalah penghargaan kepada orang atau melarang orang untuk mematuhi norma. Sanksi bisa formal atau informal.

4) Teknologi

Penerapan teknologi adalah cara manusia bekerja. Teknologi manusia terkait dengan alat dan membangun budaya dunia kedua yang berbeda dari dunia aslinya.

5) Simbol

Simbol ialah hal yang dapat mengungkapkan atau memberi makna. Mereka adalah simbol berupa benda-benda yang memiliki makna

budaya. Mereka digunakan untuk tujuan yang lebih simbolis dan untuk mencapai tujuan instrumental.

6) Bahasa

Bahasa diungkapkan oleh Lyon (dalam Maran, 2007: 45), bahasa adalah sekumpulan simbol dan tata aturan untuk menggunakan simbol-simbol dalam kombinasi yang penuh makna.

7) Kesenian

Masyarakat mengekspresikan pikiran, nilai, cita-cita dan emosi mereka melalui karya seni seperti sastra, musik, tari, lukisan, lukisan dan drama. Dalam pengalaman manusia, banyak hal yang tidak diekspresikan dalam bahasa rasional, tetapi hanya di tempati oleh bahasa simbolik, yaitu seni.

3. Wujud Kebudayaan

Menurut Ogburn dan Nimkoff (Liliweri, 2014) budaya dibedakan menjadi dua bentuk yaitu budaya material dan budaya non material. Budaya material terdiri dari benda-benda konkrit yang berwujud, seperti peralatan, perabot, mobil, buku, bangunan, bendungan, dan benda-benda nyata buatan manusia lainnya. Materi budaya mengacu pada objek fisik, sumber daya, dan ruang yang digunakan orang untuk mendefinisikan budaya mereka. Budaya tak berwujud terdiri dari objek tak berwujud abstrak, seperti adat istiadat, tradisi, kebiasaan, perilaku, sikap, kepercayaan, bahasa, sastra, seni, hukum, agama, dll. Semua bentuk non-materi ini bersifat internal karena mencerminkan sifat batin dari manusia dari kelompok atau komunitas tertentu. Budaya tak berwujud mengacu pada gagasan non-material yang dimiliki oleh sekelompok orang, seperti gagasan tentang kepercayaan, nilai, aturan, norma, moral, bahasa, organisasi, dan sistem sosial.

Wujud kebudayaan menurut Koentjaraningrat (2015) dibedakan dalam tiga wujud yakni:

- 1) Bentuk budaya tersusun atas pemikiran, konsep, nilai, norma, aturan, dll.
- 2) Wujud budaya adalah aktivitas kompleks dan perilaku teratur manusia dalam masyarakat.
- 3) Wujud budaya sebagai objek ciptaan manusia.

Menurut D. Oneil (dalam Efendi dan Makhfudli, 2009) menjelaskan wujud kebudayaan sebagai berikut :

- 1) Gagasan atau wujud ideal, di mana kebudayaan dapat berbentuk sebagai kumpulan pendapat, ide, nilai, norma, aturan dan lainnya yang semuanya tidak dapat dilihat namun terdapat di dalam pemikiran masyarakat.
- 2) Aktivitas atau tindakan, yang merupakan bentuk kebudayaan dalam masyarakat yang saling berinteraksi, kontak langsung, serta bersosialisasi dengan masyarakat lainnya berdasarkan adat tata perilaku.
- 3) Artefak atau karya, merupakan hasil perbuatan masyarakat yang berbentuk benda atau hal yang dapat disentuh, dilihat dan di dokumentasikan.

6. Tinjauan Umum Budaya era Globalisasi

1. Budaya Era Globalisasi

Gaung globalisasi yang sudah mulai terasa sejak akhir abad ke-20 telah membuat masyarakat dunia, termasuk bangsa Indonesia harus bersiap-siap menerima kenyataan masuknya pengaruh luar terhadap seluruh aspek kehidupan bangsa. Menurut Arimbawa (2011) bahwa globalisasi budaya adalah proses homogenisasi dunia dengan mengusung kemasan budaya populer Amerika. Kondisi tersebut jelas dapat dilihat dan dinilai dari

penekanan konsumsi terhadap budaya Barat pada umumnya, sehingga muncul istilah *Westernisasi* yang digunakan sebagai simbol terhadap sifat *konsumerisme*. Dalam konteks tersebut dapat diartikan bahwa “Budaya Barat” adalah budaya yang diperjual belikan sementara masyarakat dunia pada umumnya adalah konsumen atau penikmat.

Ada anggapan bahwa globalisasi mengancam dan dapat merusak tatanan kehidupan heterogenitas budaya lokal dengan mengabaikan keragaman dan kearifan lokal untuk menuju pada universalitas. Kedua paham tersebut merupakan situasi yang dikotomi dan dilematis serta tarik menarik. Menurut Piliang (2005: 13), bila homogenisasi daya tariknya lebih kuat, maka budaya lokal akan terseret ke dalam arus globalisasi, sehingga merupakan ancaman terhadap kesinambungan, eksistensi dan kehilangan identitas. Sedangkan bagi budaya lokal jika tidak mengadakan pengembangan, maka peluang penciptaan keunggulan budaya lokal tidak dilakukan, maka budaya etnik Nusantara justru dimanfaatkan oleh pihak luar yang berkepentingan, berupa “pencurian” kemudian dimodifikasi disesuaikan dengan kepentingan ekonomi kapitalis global.

Globalisasi membawa pengaruh pada perubahan dalam diri masyarakat dan lingkungan hidupnya serentak dengan laju perkembangan dunia, sehingga terjadi pula dinamika masyarakat. Terjadi perubahan sikap terhadap nilai-nilai budaya yang sudah ada. Sehingga terjadilah pergeseran sistem nilai budaya yang membawa perubahan pula dalam hubungan interaksi manusia di dalam masyarakat. Menurut Adha (2015) era globalisasi seharusnya menjadikan setiap individu, komunitas dan masyarakat secara umum untuk dapat memberikan dampak positif dalam kemajuan teknologi untuk mengembangkan negaranya sehingga Kearifan lokal (*local wisdom*) yang menjadi solusi dari permasalahan *eksistensi* dari keberadaan budaya lokal harus berada di tengah kehidupan masyarakat sehingga nilai kearifan lokal dapat mempertahankan budaya lokal yang hampir tergerus budaya asing dengan kemajuan teknologi.

Dampak globalisasi dan kemajuan dibidang teknologi komunikasi yang masuk secara tidak disadari membawa dampak terhadap intensitas kontak budaya antar suku maupun dengan kebudayaan dari luar. Khususnya dengan kontak budaya dengan kebudayaan asing itu bukan saja intensitasnya menjadi besar, tetapi juga penyebarannya berlangsung dengan cepat dan luas jangkauannya. Terjadilah perubahan orientasi budaya yang kadang-kadang menimbulkan dampak terhadap tata nilai masyarakat. Sejalan dengan yang dikatakan oleh Adha (2019) bahwa yang merisaukan saat ini adalah keterlibatan masyarakat dalam pelestarian budaya semakin berkurang dikarenakan kebudayaan semakin tergeser oleh kemajuan kehidupan modern, dan terjadi perubahan sosial interaksi masyarakat dewasa ini. Sensitivitas terhadap keanekaragaman situasi kemasyarakatan dan hubungan-hubungan antar budaya belum dapat dipahami atau dimengerti secara menyeluruh sebagai kebudayaan nasional, sehingga masih menimbulkan disharmoni dan kesalahpahaman.

Salah satu aspek yang terpengaruh adalah kebudayaan. Terkait dengan kebudayaan, kebudayaan dapat diartikan sebagai nilai-nilai (values) yang dianut oleh masyarakat ataupun persepsi yang dimiliki oleh warga masyarakat terhadap berbagai hal. Oleh karena itu nilai-nilai maupun persepsi berkaitan dengan aspek-aspek kejiwaan atau psikologis. Aspek-aspek kejiwaan ini menjadi penting artinya apabila disadari, bahwa tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh apa yang ada dalam alam pikiran orang yang bersangkutan. Salah satu hasil pemikiran dan penemuan seseorang adalah kesenian, yang merupakan subsistem dari kebudayaan. Bagi bangsa Indonesia aspek kebudayaan merupakan salah satu kekuatan bangsa yang memiliki kekayaan nilai yang beragam.

Globalisasi dalam kebudayaan dapat berkembang dengan cepat, hal ini tentunya dipengaruhi oleh adanya kecepatan dan kemudahan dalam memperoleh akses komunikasi dan berita namun hal ini justru menjadi bumerang tersendiri dan menjadi suatu masalah yang paling krusial atau penting dalam globalisasi, yaitu kenyataan bahwa perkembangan ilmu

pengertahuan dikuasai oleh negara-negara maju mengakibatkan negara-negara berkembang selalu khawatir akan tertinggal dalam arus globalisasi dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, termasuk kesenian. Kemampuan berubah merupakan sifat yang penting dalam kebudayaan manusia. Tanpa itu kebudayaan daerah yang kita miliki tidak mampu menyesuaikan diri dengan keadaan yang senantiasa berubah. Perubahan yang terjadi saat ini berlangsung begitu cepat. Hanya dalam jangka waktu satu generasi banyak negara-negara berkembang telah berusaha melaksanakan perubahan kebudayaan, padahal di negara-negara maju perubahan demikian berlangsung selama beberapa generasi.

Hakikatnya bangsa Indonesia, juga bangsa-bangsa lain, berkembang karena adanya pengaruh-pengaruh luar. Kemajuan bisa dihasilkan oleh interaksi dengan pihak luar, hal inilah yang terjadi dalam proses globalisasi. Oleh karena itu, globalisasi bukan hanya soal ekonomi namun juga terkait dengan masalah atau isu makna budaya di mana nilai dan makna yang terlekat di dalamnya masih tetap berarti.

2. Budaya Lokal di Era Global

Budaya lokal yang hidup di tengah masyarakat biasanya lahir dari dorongan spritual masyarakat dan ritus-ritus lokal yang secara rohani dan material sangat penting bagi kehidupan sosial suatu lingkungan masyarakat desa. Budaya lokal memiliki hubungan yang sangat erat dengan masyarakat di suatu lingkungan dengan seluruh kondisi alam di lingkungan tersebut. Ia ditampilkan dalam berbagai upacara adat suatu desa, misalnya bersih desa, yang dilakukan untuk menghormati roh nenek moyang sebagai penunggu desa. Maksud upacara tersebut agar desa dilimpahi kesejahteraan oleh penunggu. Terlepas dari kepercayaan tersebut, upacara yang dilakukan dengan cara membersihkan desa menghasilkan dampak lingkungan yang baik.

Budaya lokal yang ditampilkan dalam upacara adat tersebut mempunyai fungsi yang sangat penting. Memberi dorongan solidaritas kepada

masyarakat dalam rangka mempersatukan niat, kemauan dan perasaan mereka dalam menjalankan upacara tersebut. Budaya lokal sebagaimana seni yang lain secara historis selalu memiliki suasana kontekstual, di mana seni tidak bisa dilihat tanpa fungsi tertentu bagi sebagian masyarakat masing-masing budaya.

Rupanya upacara adat dan budaya lokal yang menjadi kesatuan budaya lingkungan tersebut di samping merupakan ekspresi spritualitas, di dalamnya terkandung suatu budaya dalam rangka mengarahkan masyarakat pada kepedulian, pemeliharaan dan pelestarian alam lingkungan. Landasan spritual yang ditanamkan nenek moyang tersebut memang dimaksudkan sebagai upaya pelestarian alam lingkungan yang akan menjaga kestabilan, kesehatan, lingkungan, dan memberi dorongan perilaku manusia dalam menyikapi kehidupan dan lingkungannya. Sikap budaya ini menjadi utuh ketika upaya peningkatan kualitas hidup dalam sistem ekonomi dan teknologi tidak mengganggu harmoni antara hidup manusia dan kehidupan alam semesta.

Globalisasi tanpa disadari telah membawa perubahan tata nilai di masyarakat. Perubahan itu nampak terjadi dengan adanya pergeseran sistem nilai budaya serta sikap dan pandangan yang telah berubah terhadap nilai-nilai budaya. Pengaruh global tanpa disadari telah menimbulkan mobilitas sosial yang diikuti oleh hubungan tata nilai budaya yang bergeser dalam kehidupan masyarakat. Seringkali saat ini masyarakat khususnya pemuda yang mengadopsi budaya asing tersebut untuk coba dipadu padankan dengan budaya lokal yang ada, misalnya saat acara pernikahan, masyarakat saat ini pun mulai memasukan budaya asing seperti perubahan dalam cara seremonial pernikahan yang hanya diisi dengan iringan lagu-lagu yang sedang *popular*, tidak seperti zaman dahulu yang menggunakan tradisi adat sesuai adatnya masing-masing, seharusnya sesuai dengan yang dikatakan Adha (2019) pemuda seharusnya lebih mengetahui nilai-nilai atau norma apa yang seharusnya bisa dijalankan di

kehidupan sekarang sehingga mereka dapat menjadikannya landasan untuk berkontribusi untuk membangun negaranya.

Dampak globalisasi dan kemajuan di bidang teknologi komunikasi yang masuk secara tidak disadari membawa dampak terhadap intensitas kontak budaya antar suku maupun dengan kebudayaan dari luar. Khususnya dengan kontak budaya dengan kebudayaan asing itu bukan saja intensitasnya menjadi besar, tetapi juga penyebarannya berlangsung dengan cepat dan luas jangkauannya. Terjadilah perubahan orientasi budaya yang kadang-kadang menimbulkan dampak terhadap tata nilai masyarakat.

Menghadapi era globalisasi, maka kita dituntut mampu mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya yang memiliki (kearifan-kearifan lokal/ lokal genius). Oleh karena itu pentingnya memahami budaya-budaya daerah yang dimiliki bangsa ini serta mengembangkan karya-karya seni melalui pendekatan filsafat Nusantara yang dikenal sebagai Filsafat Mistika (2012: 2). Pemaparan di atas menjelaskan bahwa mempelajari Filsafat Mistika (*Mystical Philosophy*) adalah mencari kesempurnaan sejati (*ngudi kasampurnan jati*). Pandangan yang menekankan pada ketentraman batin, keselarasan dan keseimbangan, disertai dengan sifat ikhlas terhadap segala peristiwa yang terjadi, sambil menempatkan individu di bawah masyarakat dan masyarakat di bawah alam semesta (hubungan makrokosmos dan mikrokosmos). Yakni barang siapa hidup selaras dengan dirinya sendiri, akan selaras dengan masyarakatnya, maka hidup selaras juga dengan Tuhannya dan mampu menjalankan hidup yang benar.

Perubahan kebudayaan yang berakibat pada perubahan pola pikir, gaya hidup, dan kebudayaan masyarakat akan berdampak pada perubahan kearifan lokal dengan adanya pergeseran atau mulai ditinggalkannya kearifan lokal. Pemberdayaan kearifan lokal dalam pengembangan kebudayaan daerah perlu dilakukan karena hilangnya kearifan lokal di

Indonesia bisa berdampak pada ketahanan budaya dan terhambatnya pencapaian tujuan nasional. Sementara itu pengembangan kebudayaan daerah ditekankan pula pada keberlanjutan kehidupan seni tradisi. Upaya pelestarian dan pengembangan dapat dilakukan melalui pendidikan formal dan non formal.

Pengembangan budaya yang secara terus menerus dilakukan dapat mendukung keberlangsungan kehidupan budaya, yang berpengaruh dan berkarakter, identitas, dan integritas bangsa Indonesia. Hal itu menjadi salah satu faktor yang menentukan kekuatan atau ketangguhan budaya Indonesia terhadap pengaruh budaya dari dalam maupun dari luar atau disebabkan oleh faktor internal dan eksternalnya. Menurut Sedyawati, ketahanan Budaya diartikan sebagai kemampuan sebuah kebudayaan untuk mempertahankan jati dirinya, tidak dengan menolak semua unsur asing, melainkan dengan menyaring, memilih, dan jika perlu memodifikasi unsur-unsur budaya luar, sedemikian rupa sehingga tetap sesuai dengan karakter dan citra bangsa (Edi Sedyawati 2007: 7).

Menghadapi pengaruh budaya asing itu, maka diperlukan kreatifitas atau daya kreatif dan kritis untuk menanggapi segala pengaruh dalam kehidupan. Kreativitas itu pada dasarnya terdapat pada semua masyarakat, baik yang konservatif maupun progresif. Pada kenyataannya budaya Indonesia selalu berubah sesuai dengan zamannya. Tradisinya sama tetapi zamannya yang berbeda, sebuah kalimat yang cocok untuk menggambarkan keadaan kebudayaan yang ada. Semakin majunya teknologi dan informasi diiringi dengan arus globalisasi yang semakin kuat menjadikan kebudayaan yang ada di Indonesia dari waktu ke waktu mengalami perubahan, seperti yang diungkapkan Adha dan Hidayah (2020) bahwa kewarganegaraan diharuskan mampu mengambil kebiasaan negara modern untuk menciptakan integrasi sosial sehingga perubahan tersebut terjadi dikarenakan inisiasi masyarakat yang menginginkan adanya perubahan dalam segi tradisi yang ada agar semakin menciptakan

integrasi di dalam kehidupan bermasyarakat serta mempermudah dalam melaksanakan adat budaya yang ada.

3. Budaya Kewarganegaraan (*Civic Culture*)

Istilah budaya kemasyarakatan atau *civic culture* diciptakan oleh Gabriel Almond & Sidney Verba (1963) dalam bukunya yang berjudul “The Civic Culture” untuk menjelaskan perilaku hubungan politik dan sosial yang dianggap penting bagi keberhasilan demokrasi modern. Menurut Winataputra, (2012: 57), *civic culture* merupakan budaya yang menopang kewarganegaraan yang berisikan seperangkat ide-ide yang dapat diwujudkan secara efektif dalam representasi kebudayaan untuk tujuan pembentukan identitas warga negara. Terlihat di sini bahwa *civic culture* sangat diperlukan dalam pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan. Winataputra juga menyatakan bahwa identitas warga negara yang bersumber dari *civic culture* perlu dikembangkan melalui Pendidikan Kewarganegaraan dalam berbagai bentuk dan latar belakang.

Menurut Winataputra (2006) terdapat sebuah unsur dari budaya kewarganegaraan (*civic culture*) yaitu “*civic virtue* atau kebajikan atau akhlak kewarganegaraan yang mencakup keterlibatan aktif warga negara, hubungan kesejajaran/*egaliter*, saling percaya dan toleran, kehidupan yang kooperatif, solidaritas, dan semangat kemasyarakatan”. Konsep *civic culture* atau budaya Pancasila untuk Indonesia, terkait erat pada perkembangan *democratic civil society* atau masyarakat madani Pancasila yang mempersyaratkan warganya untuk melakukan proses individualisasi, di dalam pengertian ini menyatakan bahwa setiap orang harus belajar bagaimana melihat dirinya dan orang lain sebagai individu yang merdeka dan sama tidak lagi terikat oleh atribut-atribut khusus dalam konteks etnis, agama, atau kelas dalam masyarakat.

Masyarakat sipil yang demokratis tidak mungkin berkembang tanpa perangkat budaya yang diperlukan untuk melahirkan warganya, karena itu

pula masyarakat harus mempunyai komitmen untuk memperlakukan semua individu secara sama (Winataputra & Budimansyah. 2012: 233).

7. Tinjauan Umum Masyarakat dan Masyarakat Adat

1. Pengertian Masyarakat

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi).

Masyarakat adalah sekelompok orang yang rukun satu sama lain. Dari sudut pandang ilmiah, masyarakat saling berhubungan, suatu kelompok manusia yang memiliki tujuan yang dapat dicapai warganya. Pengertian lain, masyarakat mengacu pada kesatuan hidup manusia yang didasarkan pada sistem adat tertentu, yang berkesinambungan dan terikat oleh rasa kesamaan identitas. Kesinambungan komunitas memiliki empat ciri yaitu: 1) Masyarakatnya saling berinteraksi, 2) Adat istiadat, 3) Ontinuitas waktu, 4) Persatuan masyarakat yang kuat akan identitas yang sama (Koentjaraningrat, 2015).

Salah satu definisi dari masyarakat pada awalnya adalah “*a union of families*” atau masyarakat adalah gabungan atau sekumpulan keluarga. Dapat dikatakan bahwa masyarakat bermula dari hubungan antar individu, kemudian kelompok yang lebih besar menjadi kelompok besar yang disebut masyarakat (Khairuddin, 2008). Soekanto (2012) memberikan definisi lain masyarakat atau disebut *community* (masyarakat setempat) adalah penghuni suatu desa, kota, suku, atau negara. Jika suatu kelompok, besar atau kecil, hidup bersama dan mengurus kepentingan hidup bersama, itu disebut masyarakat setempat.

2. Masyarakat Adat

Masyarakat adat berarti bagian kekayaan nusantara Indonesia dan menjadi komponen utama bangunan masyarakat bangsa Indonesia karena struktur

komposisi populasinya di antara masyarakat Indonesia. Masyarakat Adat menjadi cermin dan gambaran karakteristik masyarakat Indonesia karena perilaku masyarakat adat dapat menjadi cermin dari perilaku dan karakteristik masyarakat bangsa Indonesia (Sandi, 2019).

Hal ini juga dijelaskan oleh Stavenhagen (dalam Agung, 2017) menyebutkan bahwa masyarakat adat adalah keturunan dari orang yang tinggal di suatu wilayah tertentu sebelum diserang, ditaklukkan atau dijajah oleh masyarakat lain. Masyarakat adat adalah istilah yang digunakan untuk menyebut masyarakat yang tinggal di wilayah geografis tertentu, dan didasarkan pada nilai dan norma adat sehingga dapat dibedakan dari masyarakat lainnya (Jabalnur, 2020).

Sistem adat Lampung terdapat dua masyarakat adat yaitu masyarakat adat Lampung *Saibatin* serta masyarakat adat Pepadun. Masyarakat Lampung *Saibatin* menurut Sabaruddin (2012: 141) adalah masyarakat adat yang punyimbang (pemerintahannya) tidak dapat menaikkan status adat meskipun memenuhi persyaratan atau berpotensi untuk melakukannya, seperti mereka yang memiliki kekayaan, status atau wibawa (jika tidak ada darah keturunan bangswan). Posisi adat ini hanya diwarisi dari putra tertua dalam keluarga punyimbang. Kedudukan seorang punyimbang juga disesuaikan dengan atribut yang dikenakan seperti pakaian dan perhiasaan yang dipakai dibedakan menurut warna, bahan, bentuk, dan lain-lain simbol dari punyimbang adat.

Berbeda dengan masyarakat adat Lampung Pepadun, menurut Hadikusuma (2003: 18) Pepadun secara umum memiliki arti sebagai bangku dengan empat kaki terbuat dari kayu yang memiliki ukiran sebagai tempat duduk tahta kepuyimbangan adat. Masyarakat adat Lampung Pepadun dikenal dengan dialek O (nyo).

3. Pemimpin Adat

Pemimpin adat atau sering juga disebut Ketua Adat dalam Soepomo (2000), didefinisikan sebagai berikut: “Kepala Adat adalah bapak masyarakat, dia memimpin perkumpulan sebagai pemimpin keluarga besar, dan dia adalah pemimpin sosial di masyarakat”. Dalam Masyarakat Adat Lampung, Pemimpin Adat disebut sebagai Penyimbang atau Punyimbang, hal ini sesuai dengan ungkapan Sabaruddin (2012: 64), kata Penyimbang dan Punyimbang adalah sama, penyimbang (pe = subjek, nyimbang/ nyembang = mewarisi), artinya orang yang mewarisi. Sedangkan punyimbang (pun= yang terhormat, simbang = mewarisi), artinya pewaris yang terhormat. Pada masyarakat Lampung Pepadun dipakai kata Penyimbang sedangkan masyarakat Lampung *Saibatin* dipakai kata Punyimbang. Pekon Banjarmasin adalah salah satu Pekon yang masyarakatnya mayoritas bersuku Lampung dan termasuk ke dalam golongan masyarakat Lampung *Saibatin*.

Struktur pemerintahan adat masyarakat adat Lampung *Saibatin* adalah sistem pemerintahan *jurai* berdasarkan kekerabatan. Struktur pemerintahan adat masyarakat Lampung *Saibatin* dilaksanakan dengan struktur pemerintahan adat kekerabatan yaitu :

1. Tokoh adat Lampung *Saibatin* yang paling tinggi adalah *paksi/buai/marga* yang merupakan himpunan dari *sukku* atau *jukku*. Institusi ini dipimpin oleh anak tertua pria dari keturunan yang tertua diantara mereka. Beliau ini memiliki gelar atau *adok* yang bernama *Suntan/PangIkan/Dalom*. Panggilan adat kepada beliau adalah *Bapak Dalom*.
2. Institusi *sukku/jukku* adalah himpunan dari *Sumbai*. Institusi dipimpin oleh anak pria tertua dari keturunan yang tertua diantara mereka. Beliau ni memiliki *adok Khaja/Depati*. Panggilan adat kepada beliau adalah *Bapak Batin*.

3. Institusi *Sumbai* adalah himpunan dari *kepu/kebu*. Institusi dipimpin oleh anak pria tertua dari keturunan yang tertua diantara mereka. Beliau ini memiliki *adok Batin*. Panggilan adat kepada beliau adalah Bapak *Balak*.
4. Institusi *kepu/kebu* adalah himpunan dari beberapa *lamban*. Institusi dipimpin oleh anak pria tertua dari keturunan yang tertua diantara mereka. Beliau ini memiliki *adok Khadin*. Panggilan adat kepada beliau adalah *Bapak Tengah*.
5. Institusi adat yang paling bawah adalah disebut *lamban*. Institusi ini dipimpin oleh seseorang yang disebut *khagah*. Beliau ini memiliki *adok minak, kimas, mas/enton*, panggilan adat kepada beliau adalah Bapak *Lunik* atau *Pak Cik* (Sabaruddin, 2012).

Sedangkan jenjang pemakaian adok (Gelar) bagi masyarakat adat Lampung *saibatin* adalah sebagai berikut:

1. Paksi Yang Tertinggi.
2. *Pengikhan* (Pageran) Istrinya *Khatu* (Ratu).
3. *Dalom*, Istrinya Batin.
4. *Khaja* (Raja), Istrinya *Khadin* (Radin).
5. *Khadin* (Radin), Istrinya *Minak*.
6. *Minak*, Isterinya *Inton*.
7. *Kimás*, Istrinya *Más*.
8. *Más*, Isterinya *Pangkal Khayinjung*.

8. Tinjauan Umum Lampung Saibatin

1. Pengertian Lampung Saibatin

Suku Lampung merupakan suku dengan dua sistem keadatan, yaitu sistem Pepadun dan *Saibatin*. Perbedaan antara Pepadun dan *Saibatin* adalah

dalam proses pemberian gelar, dalam Pepadun masyarakat dapat memperoleh gelar jika mereka memiliki jabatan atau material, dengan kata lain jika orang tersebut menginginkan gelar adat, mereka bisa mendapatkan gelar yang lebih tinggi di masyarakat dengan proses adat yang telah ditentukan sedangkan masyarakat adat *Saibatin* berasal dari kata *Sai* bermakna satu dan *Batin* adalah berarti punya, di mana Gelar hanya dapat diperoleh oleh keturunan langsung keluarga raja (*Kepaksian Saibatin*) (Cabara dalam Stiawati,et all., 2018). Menurut Sabaruddin (2012: 141), masyarakat adat Lampung *Saibatin* dalam adat istiadat kepunyimbangannya (pemerintahan) tidak dapat menaikkan status adatnya, meskipun memenuhi persyaratan atau memiliki potensi untuk itu, seperti memiliki kekayaan, jabatan atau kharisma bila tidak mempunyai garis keturunan.

Kedudukan adat ini bersifat turun temurun hanya diwariskan kepada anak laki-laki tertua dalam sebuah keluarga punyimbang. Kedudukan seorang punyimbang juga disesuaikan dengan atribut yang dikenakan seperti pakaian dan perhiasaan yang dipakai dibedakan menurut warna, bahan, bentuk, dan lain lain simbol dari punyimbang adat. Hubungan kekerabatan masyarakat Lampung *Saibatin* berdasarkan garis keturunan bapak (Patrilineal) dan hubungan kekerabatan yang ada padanya. Hubungan kekerabatan ini terdiri dari :

1. Pertalian darah.
2. Pertalian Perkawinan.
3. Pertalian adat.

Lampung *Saibatin* menurut Herlina (2016) adalah semua aturan-aturan yang ada dan berlaku disuatu tempat dengan mempertimbangkan permusyawaratan (peradilan) adat yang dilakukan oleh perwatin adat atau para paksi-paksi adat dan para pengelola dan pengurus *gawi* kerajaan yang lainnya. Sehingga dapat menyelesaikan segala permasalahan adat dengan tentram. Secara umum maka beberapa penjelasan tersebut ditarik kesimpulan bahwa Lampung *Saibatin* adalah sekelompok masyarakat yang

gelar hanya akan didapat oleh orang yang merupakan keturunan lurus dari suatu keluarga di mana penyelesaian masalah-masalahnya dilakukan melalui musyawarah dengan para *Saibatin*.

2. Perkawinan Adat Masyarakat Lampung *Saibatin*

Tradisi perkawinan pada adat Masyarakat Lampung *saibatin* dalam kegiatannya dilakukan besar-besaran dan dalam waktu yang lama. Sejak diadakan acara lamaran sampai dengan selesainya pesta perkawinan. Berikut ragam jenis perkawinan adat masyarakat Lampung *Saibatin* (Ali Imron dalam Sinaga, 2017) :

1. Perkawinan Jujur

Perkawinan jujur dimulai dengan perundingan diantara orang-orang tua (orang tua laki-laki melamar pada orang tua gadis) sedang si laki-laki dan si perempuan menyetujui untuk dikawinkan.

2. Perkawinan Semanda

Perkawinan semanda adalah bentuk perkawinan tanpa pembayaran jujur dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Namun pihak laki-laki harus memenuhi permintaan uang dari pihak perempuan, setelah perkawinan si laki-laki harus menetap dipihak kekerabatan isteri, sehingga dalam perkawinan semanda ini maka pihak keluarga perempuanlah yang melamar laki-laki.

3. Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran menurut hukum adat adalah perkawinan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang berbeda keanggotaan masyarakat hukum adatnya, misalnya terjadi perkawinan antara laki-laki dari masyarakat adat Lampung beradat Pepadun dengan perempuan dari masyarakat adat Batak ataupun adat lainnya.

4. Perkawinan *Sebambangan*

Perkawinan *sebambangan* atau larian ini disebut sebagai larinya laki-laki dan perempuan untuk melakukan perkawinan tanpa peminangan secara formil.

9. Tinjauan Umum *Sebambangan*

1. Tradisi *Sebambangan*

Sebambangan merupakan salah satu adat perkawinan masyarakat Lampung *saibatin*, yang mana *sebambangan* adalah awal atau cikal bakal terjadinya perkawinan antara gadis yang selanjutnya disebut *muli* dan bujang yang selanjutnya disebut *mekhanai* yang memiliki hubungan spesial dengan maksud ingin melangsungkan perkawinan, akan tetapi tidak mendapatkan restu dari orangtua serta keluarga dan adanya keinginan untuk mengikuti adat yang ada sehingga melaksanakan proses *sebambangan*. Padahal dalam hidup bermasyarakat sudah menjadi tradisi jika sebelum menikah harus melaksanakan peminangan terlebih dahulu, karena di masyarakat adat Lampung peminangan merupakan hal yang sangat penting dilakukan karena dalam peminangan tersebut maka akan bertemunya pihak keluarga antara laki-laki dan perempuan untuk bermusyawarah dalam membahas mengenai besarnya mas kawin yang akan diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan serta menentukan tanggal kapan akan diadakannya pernikahan. Sehingga dalam tradisi *sebambangan* ini pasangan *muli* dan *mekhanai* tidak melaksanakan proses peminangan terlebih dahulu.

Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Ferdiansyah, bahwa *sebambangan* adalah antara bujang dan gadis yang mengadakan hubungan untuk menjadi satu keluarga, yang setelah sekian lama berjalan, masing-masing mengajukan hasil hubungan mereka kepada orangtuanya masing-masing baik laki-laki maupun perempuan yang tujuannya minta diterima. Dengan hasil dari pada yang mereka lapor, ternyata salah satu dari orangtua

mereka tidak merestui (pihak keluarga perempuan) baik laki-laki maupun perempuan .

Hal yang sama juga yang diungkapkan oleh seorang tokoh agama di Pekon Banjarmasin, mengatakan bahwa faktor penyebabnya dalam perkawinan *sebambangan* karena tidak ada restu dari kedua orang tua laki-laki ataupun perempuan karena mereka saling mencintai maka mengambil keputusan untuk kawin lari atau *sebambangan* dalam adat Lampung adanya permintaanpermintaan orang tua yang terlalu tinggi untuk dipenuhi oleh seorang laki-laki tersebut.

Tradisi *sebambangan* memiliki peraturan tersendiri yang memang diakui oleh adat. Perbuatan ini dilakukan oleh sepasang *muli* dan *mekhanai* yang merasa tidak dapat dipisahkan lagi dan mereka merasa ada hambatan dalam hubungan mereka sehingga sepakat untuk melakukan *sebambangan*. Ada beberapa cara yang harus dilakukan oleh mereka. Suhendra (2014: 48-50) menjelaskan bahwa hal-hal yang diatur dalam *sebambangan* adalah sebagai berikut:

- a) *Muli* dilarikan oleh *mekhanai* meskipun dalam satu kampung atau berbeda kampung. Pelarian ini biasanya dilakukan oleh beberapa orang dari kerabat dari *mekhanai* dengan secara rahasia (bila dalam satu kampung atau kampung terdekatnya), bila di luar kampung yang sama atau berbeda kampung yang jauh letaknya, biasanya dilakukan oleh kawan dekat dari si *muli* atau *penaku* untuk membawa si *muli* tersebut;
- b) Ketika si *muli* pergi meninggalkan rumah, si *muli* harus meninggalkan sejumlah uang atau *tengepik* yang diberikan oleh *mekhanai* sebanyak yang diminta oleh si *muli* yang dinamakan *pangluakhan* (pengeluaran) dan meninggalkan surat sebagai syarat bahwa si *muli* telah pergi *nyakak*;
- c) Sesampainya si *muli* dirumah ketua adat kelompok *mekhanai*, pihak keluarga dari *mekhanai* melakukan pemberitahuan, sambil membawa

sejumlah uang kepada ketua adat pihak si *muli* yang dinamakan *penekhang* atau penerangan; d) Jika si *muli* sudah berada di rumah ketua adat kelompok *mekhanai*, maka pihak keluarga dari *muli* tidak boleh mengambil kembali putrinya karena si *muli* sudah mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga si *mekhanai* dan tidak dapat diganggu gugat. Jika pihak keluarga *muli* mengambil si *muli*, artinya pihak keluarga *muli* sebenarnya telah melanggar adat. Lamanya *muli* berdiam atau menginap di rumah ketua adat pihak *mekhanai*, biasanya menurut perhitungan ganjil yaitu, antara 1,3,5 atau 7 hari (malam);

- e) Bila keluarga telah menerima secara resmi kabar berita terjadinya *sebambangan* dari pihak si *mekhanai* maka dari keluarga si *muli* akan mengutus *kayunan* untuk mengecek kebenaran berita yang telah disampaikan oleh *kayunan* dari pihak keluarga si *mekhanai*. Untuk memastikannya maka *kayunan* dari pihak si *muli* akan diperbolehkan bertemu langsung dengan si *muli*. Dan *kayunan* akan bertanya dengan si *muli* apakah benar ia akan mengakhiri masa lajangnya dengan si *mekhanai*. Bila tidak maka bisa saja si *muli* ikut pulang lagi bersama *kayunan* dan *sebambangan* batal. Ketika inilah rawan terjadi perselisihan karena si *muli* menyesal dan mengurungkan niatnya untuk hidup bersama si *mekhanai*. Dari pada menanggung malu maka si *mekhanai* dan keluarganya akan mempertahankan mati-matian jangan sampai si *muli* pulang bersama *kayunan*;

- f) Biasanya pihak keluarga dari *muli* akan mencari keberadaan *muli* walaupun sudah tau di mana keberadaannya, kemana tempat bunyi surat anaknya menunjukkan si *muli nyakak* (dilarikan oleh *mekhanai*) atau *nyussul luut*. Hal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari atau 7 malam jika tempat si *muli* dan *mekhanai* berjauhan atau jauh kampungnya; g) Jika dalam tempo 7 malam keluarga si *muli* tidak mencari anaknya (*nyussul luut*), maka keluarga si *mekhanai* yang

datang kerumah si *muli* dengan menerangkan kesalahan-kesalahan karena melarikan anaknya. Biasanya keluarga si *muli* menuntut denda atas pelarian anaknya (permintaan denda tersebut sebagai istilah atau hanya basa basi belaka saja, karena denda tersebut akan kembali juga kepada *muli* dan *mekhanai* baik digunakan untuk *manjau pedom* maupun digunakan untuk pembelian alat-alat rumah tangga atau *banatok*.

2. Manjau Pedom

a. Pengertian Manjau Pedom

“*Manjau Pedom*” menurut bahasa berarti “Bertamu Sambil Menginap”. Dalam masyarakat adat Lampung, kegiatan *manjau pedom* ini hanya dilakukan oleh masyarakat adat Lampung Pesisir (*Saibatin*), karena pada masyarakat adat Pepadun tidak menggunakan adat ini. Pelaksanaan *manjau medom* ini secara maknanya mengandung aturan tata cara bertamunya pihak besan yang akan mengambil seorang anak perempuan yang sudah menjadi istri dari anak laki-lakinya setelah proses akad nikah berlangsung dan hanya akan menginap selama 1 malam.

b. Tata cara Manjau Pedom

Tata cara pelaksanaan *manjau pedom* dalam lingkungan masyarakat adat Lampung Pesisir (*Saibatin*) adalah sebagai berikut:

- *Manjau Pedom* dilakukan oleh pihak besan yang akan mengambil seorang anak perempuan yang sudah menjadi istri dari anak laki-lakinya setelah proses akad nikah berlangsung.
- *Manjau Pedom* biasanya dilakukan 1 malam setelah waktu akad nikah selesai dilaksanakan.
- Pihak yang datang untuk *Manjau Pedom* biasanya terdiri dari beberapa keluarga/saudara dari pihak laki-laki atau paling sedikit adalah 2 orang perwakilan tetua adat untuk menemani pihak laki-laki menginap 1 malam di kediaman pihak perempuan.

- Setelah menginap 1 malam, rombongan pihak laki-laki yang *manjau pedom* akan membawa si perempuan ke rumah pihak laki-laki untuk melakukan pesta pernikahan di kelompok Pekon pihak laki-laki.

Berikut akan digambarkan proses pelaksanaan *Manjau Pedom* yang dilakukan oleh masyarakat *Saibatin* di Pekon Banjarmasin, di bawah ini:

“Hasan dan Aisyah adalah pasangan yang sudah berhasil mendapatkan restu dari kedua belah pihak keluarga yang mana sebelumnya mereka berdua adalah pasangan yang telah melakukan *sebambangan* ke rumah tetua adat. Di dalam hasil musyawarah, pihak keluarga Aisyah sudah mau menerima Hasan untuk dinikahkan dengan Aisyah sehingga dalam musyawarah tersebut akan ditentukan pula tanggal pernikahan untuk melangsungkan akad agar Hasan dan Aisyah sah sebagai sepasang suami istri. Setelah musyawarah selesai dilangsungkan dan sudah mendapatkan tanggal yang sesuai, maka pada tanggal tersebut akan dilangsungkan prosesi akad nikah yang berkediaman di rumah keluarga pihak perempuan yaitu Aisyah. Sebelum prosesi akad nikah dimulai, Hasan akan datang membawa rombongan keluarganya untuk menyaksikan ritual akad pernikahan namun setelah prosesi pernikahan selesai, rombongan pihak Hasan akan pulang dan menyisakan sekitar 4 orang yang terdiri dari tetua adat serta keluarga/saudara terdekat yang akan *manjau pedom* selama satu malam untuk menemani Hasan di kediaman keluarga Aisyah.

Keesokan harinya, rombongan keluarga dari pihak Hasan akan datang kembali menuju kediaman Aisyah untuk menjemput Hasan beserta 4 orang keluarga yang sudah *manjau pedom* dan membawa Aisyah menuju Pekon pihak keluarga Hasan karena setelah menikah Aisyah sudah akan menjadi bagian dari keluarga pihak laki-laki dan akan pergi meninggalkan Pekon serta keluarganya dan membawa barang-barang kebutuhan rumah tangga seperti pakaian, lemari, dipan, kursi dan lain sebagainya yang disebut sebagai *benatok*.”

B. Kajian Penelitian Relevan

1. Penelitian oleh Ria Ratna Sari tahun 2019 Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan judul penelitian “Komunikasi Pelaku *Sebambangan* dengan Keluarga Inti Pihak Perempuan dalam Memperbaiki Hubungan Kekeluargaan. (Studi Deskriptif Kualitatif pada Masyarakat Adat Desa Ogan Jaya Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara)”.

Hasil penelitian yang Ria Ratna Sari lakukan menghasilkan informasi bahwa terdapat beberapa cara komunikasi yang dapat dilakukan oleh pelaku *sebambangan* dengan keluarga inti pihak perempuan untuk memperbaiki hubungan kekeluargaan diantaranya; (1) Meminta maaf secara langsung kepada orang tua pelaku *sebambangan* dan dilakukan secara terus menerus; (2) Mempelajari karakteristik orangtua pelaku *sebambangan* untuk kemudian dijadikan senjata dalam menarik simpati orang tua; (3) Bersungguh-sungguh mencerminkan sikap bertaubat atas kesalahan yang telah diperbuat; (4) Menggunakan perantara oranglain atau media untuk membantu memperbaiki hubungannya dengan orangtua; (5) Memberikan pengetahuan (education) kepada orangtua pihak perempuan yang belum mengerti tentang *sebambangan*.

Penelitian tersebut relevan dengan penelitian penulis karena mengkaji tentang cara mengomunikasikan dari sudut pandang pihak keluarga perempuan terkait proses *sebambangan* yang dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan literatur untuk mengembangkan penelitiannya terkait cara penyelesaian proses *sebambangan* dengan menggunakan cara atau komunikasi yang baik pada pihak keluarga perempuan.

2. Penelitian oleh Siti Faizatun Nufus tahun 2020 Sarjana Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten yang berjudul “Tradisi *Sebambangan* dalam Pernikahan Adat Lampung Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi

Kasus di Desa Tanjung Kerta Kec. Way Khilau Kab. Pesawaran Lampung)”).

Hasil penelitian ini adalah mendeskripsikan praktek dan tata cara pelaksanaan adat *sebambangan* di Desa Tanjung Kerta Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran Lampung, untuk menjelaskan pandangan tokoh masyarakat mengenai adat *sebambangan* di Desa Tanjung Kerta Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran Lampung, dan menjelaskan pandangan hukum Islam mengenai adat *sebambangan* di Desa Tanjung Kerta Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran Lampung.

Penelitian tersebut relevan dengan penelitian penulis karena mengkaji tentang prosesi secara nyata pelaksanaan tradisi *sebambangan* dari sudut pandang tokoh masyarakat sehingga dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan literatur untuk mengembangkan penelitian terkait tata cara dan proses keberlangsungan tradisi *sebambangan* pada masyarakat Lampung.

3. Penelitian oleh Moh Ali Wafa tahun 2018 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, berjudul “Praktik dan penyelesaian Adat Sebambangan dalam sistem perkawinan pada Masyarakat Lampung Saibatin (pendekatan etnografi pada Masyarakat Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik dan penyelesaian Adat *sebambangan* dalam sistem perkawinan pada masyarakat Lampung Saibatin di Desa Negeri Ratu ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Lampung sudah sesuai dengan peraturan adat istiadat Lampung Saibatin, serta tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Dilihat dari kaca mata ‘urf, maka Adat *Sebambangan* merupakan adat yang shahih, Namun dalam praktiknya Adat *Sebambangan* ada yang bertentangan dengan Islam (‘urf fasid) yaitu: hamil diluar nikah dan uang jujur terlalu tinggi, hal tersebut bertentangan dengan syari’at Islam.

Penelitian tersebut relevan dengan penelitian penulis karena mengkaji tentang tata cara penyelesaian tradisi *sebambangan* yang dilihat menggunakan pendekatan etnografi sehingga dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan literatur untuk mengembangkan penelitian terkait tata cara penyelesaian tradisi *sebambangan* yang seharusnya dilakukan sesuai dengan hukum adat pada masyarakat Lampung.

4. Penelitian oleh Nur Ainah tahun 2020 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul “Perkawinan Sebambangan Masyarakat Lampung Pekon Hanakau Kabupaten Lampung Barat: Analisis Antropologi Struktural Claude Levi-Strauss”.

Hasil penelitiannya adalah *Sebambangan* merupakan sebuah bentuk keseriusan dalam pernikahan sehingga cinta lebih diutamakan dalam perjalanan cinta di banding sejuta rintangan terutama restu dari kedua orangtua. Dalam *Sebambangan* laki-laki diajarkan untuk bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. *Sebambangan* merupakan mekanisme negosiasi dari sebuah perjalanan cinta sepasang muda-mudi menuju pernikahan ketika perjalanan itu terhalang restu kedua orang tua. Tujuannya agar kedua belah pihak melakukan musyawarah sehingga tercapai kesepakatan atau persetujuan kedua belah pihak. Dengan kata lain agar perkawinan yang akan dilangsungkan kedua belah pihak mendapat restu dari orang tua sebelum memulai melangsungkan perkawinan.

Penelitian tersebut relevan dengan penelitian penulis karena mengkaji tentang bentuk tanggung jawab seorang laki-laki yang sudah melarikan seorang gadis karena keinginan bersama. Bentuk tanggung jawab ini perlu dilakukan agar pihak keluarga perempuan dapat merestui perjalanan kisah cinta mereka sampai kepada jenjang pernikahan yang sesungguhnya sehingga dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan literatur untuk mengembangkan penelitian terkait proses tanggung jawab pihak laki-laki atas keputusannya untuk melarikan seorang gadis dari pihak keluarganya.

5. Penelitian oleh Zara Rizkiyah HMN tahun 2017 Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pergeseran Makna *Sebambangan* Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin (Studi Pada Pekon Kutadalom Gisting Tanggamus). Hasil penelitian adalah praktek dan tata cara pelaksanaan adat *Sebambangan* pada masyarakat Adat Lampung Saibatin di Pekon Kutadalom Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus pada saat dahulu sudah sesuai dengan peraturan dalam adat istiadat Lampung Saibatin serta tidak bertentangan dalam Islam. Sedangkan praktek dan tata cara pelaksanaan *sebambangan* pada saat ini sudah berbeda karena tidak memenuhi peraturan dalam adat dan bertentangan dengan adat serta tidak sesuai dengan ajaran Islam. Makna *Sebambangan* saat ini bukanlah *sebambangan* lagi melainkan kawin lari. Hal ini terjadi karena perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang membawa dampak pada pergaulan bebas serta kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya bujang gadis yang tidak mengetahui tata aturan dan cara pernikahan dalam adat, serta kurangnya pengetahuan tentang hukum Islam.

Penelitian tersebut relevan dengan penelitian penulis karena mengkaji tentang perbedaan sudut pandang dalam tradisi *sebambangan* yang dinilai sudah bergeser dari tatanan hukum adat yang mengatur tentang tradisi *sebambangan* itu sendiri yang juga disebabkan akibat perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang membawa dampak pada pergaulan bebas serta kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya bujang gadis yang tidak mengetahui tata aturan dan cara pernikahan dalam adat tradisi ini sehingga dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan literatur untuk mengembangkan penelitian terkait kondisi realitas tradisi *sebambangan* yang sudah betumburan dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi.

6. Penelitian oleh Iqbalul Surur tahun 2020, Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul "Tradisi Penculikan Calon Pengantin

Wanita (*Sebambangan*) Dalam Perkawinan Adat Perspektif Hukum Islam” (Studi di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Propinsi Lampung).

Hasil penelitiannya adalah Faktor-faktor yang melatarbelakangi tradisi *sebambangan* dalam perkawinan adat di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu; (a) Tidak direstui orang tua, (b) Syarat-syarat pembayaran dan pembiayaan yang terlalu tinggi, (c) Laki-laki dan perempuan telah melaksanakan perbuatan zina, (d) Faktor budaya atau tradisi adat.

Dari beberapa faktor di atas, masyarakat Panaragan Jaya menganggap bahwa kawin lari adalah jalan paling mudah untuk menikah. Meskipun dianggap kurang baik karena terkesan mengesampingkan peran orang tua sebab keputusan yang diambil oleh anak-anaknya tersebut adalah keputusan sepihak tanpa melibatkan orang tua terutama orang tua pihak perempuan. Pada prinsipnya jika seorang gadis sudah dilarikan oleh seorang bujang maka perkawinan tersebut harus tetap terjadi karena apabila tidak terjadi pandangan masyarakat akan negatif terhadap gadis tersebut dan si gadis akan susah mendapatkan laki-laki kembali.

Penelitian tersebut relevan dengan penelitian penulis karena mengkaji tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi bujang dan gadis memutuskan untuk melakukan *sebambangan* sehingga dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan literatur untuk mengembangkan penelitian penulis yang juga sama-sama membahas mengenai faktor penyebab yang berkaitan dengan tradisi *sebambangan* pada masyarakat Lampung.


C. Kerangka Berpikir

Perkawinan menjadi sebuah peristiwa sakral dalam hidup yang mana pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan adat budaya dan tradisi daerahnya masing-masing. Pelaksanaan perkawinan di Indonesia beraneka ragam sesuai dengan pola budaya dan tradisi daerah setempat, sama halnya seperti di daerah

Lampung khususnya pada daerah Pesisir, terdapat beberapa tradisi yang dilaksanakan untuk melangsungkan proses perkawinan. Salah satunya adalah tradisi *sebambangan*. Tradisi *sebambangan* ini merupakan sebuah tradisi yang memakan cukup banyak pertentangan dalam masyarakat adat, termasuk dalam tata cara pelaksanaan sampai pada tahap penyelesaian sehingga tradisi ini menjadi semakin memudar dan ditinggalkan oleh masyarakat.

Banyaknya tradisi dalam masyarakat adat Lampung membuat penulis merasa sangat tertarik untuk menggali makna dalam salah satu tradisi masyarakat Lampung yaitu tradisi *sebambangan* ini, ditambah dengan beberapa informasi yang penulis dapatkan dari hasil wawancara bahwasanya tradisi ini menuai cukup banyak pro dan kontra dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sehingga dalam penelitian ini akan dibahas bentuk dan pelaksanaan tradisi *sebambangan* ini dalam lingkup masyarakat adat Lampung *saibatin* khususnya pada Pekon Banjarmasin dan faktor-faktor yang memengaruhi tradisi ini perlahan memudar hingga ditinggalkan oleh masyarakat adat setempat.

Gambar 3. 1 Kerangka Berpikir



III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif sebab peneliti akan memberikan pemahaman mengenai gambaran dan informasi yang diperoleh, bukan mengukur data yang didapat. Informasi yang didapat akan dideskripsikan gambarannya oleh peneliti dalam membuat gambaran secara sistematis, faktual serta akurat mengenai fakta-fakta fenomena yang diselidiki.

Di dalam memperoleh informasi dalam penelitian ini pula akan digunakan pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk memperjelas fenomena yang ada dengan menunjukkan data dalam bentuk pemaparan kata-kata, gambar dan bukan dengan angka. Sugiono (2013: 8) mengemukakan bahwa metode kualitatif juga merupakan metode artistik, karena proses penelitian lebih artistik (dengan pola yang lebih sedikit), sehingga disebut metode eksplanatori karena data dalam hasil penelitian lebih banyak melibatkan interpretasi metode. Metode penelitian kualitatif disebut juga metode penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan dalam kondisi alamiah (*natural setting*) etnografi karena pada awalnya metode tersebut terutama digunakan untuk penelitian di bidang antropologi budaya: dikatakan sebagai metode kualitatif karena data dan analisis yang dikumpulkan bersifat kualitatif.

Istilah penelitian kualitatif juga diungkapkan oleh Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2010: 4) menjelaskan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang mendapati data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penelitian kualitatif digunakan untuk mengetahui interaksi sosial yang terdapat dalam masyarakat. Interaksi sosial tersebut akan dijelaskan oleh peneliti dengan melakukan penelitian menggunakan metode observasi, wawancara serta dengan pengumpulan dokumen agar dijumpai pola-pola hubungan interaksi sosial yang jelas.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif akan tepat dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti karena sasaran dan kajiannya adalah mengetahui faktor penyebab yang melatarbelakangi memudarnya tradisi *sebambangan* di Pekon Banjarmasin Kabupaten Tanggamus, serta menganalisis dan memaparkan temuan yang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

B. Kehadiran Peneliti

Penelitian kualitatif yang menjadikan keunikan dalam penelitiannya adalah pentingnya kehadiran peneliti dalam proses penelitian, hal ini diungkapkan oleh Moleong (2010) dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Sebagai alat pengumpul data utama peneliti dapat melakukan analisis dan menyimpulkan data yang ditemukan atas temuannya di lapangan sehingga kunci utama dari keberhasilan penelitian dengan jenis kualitatif adalah peneliti itu sendiri.

C. Data dan Sumber Data

1. Data Penelitian

Penelitian Kualitatif menggunakan data penelitian berbasis kata-kata atau berbentuk verbal bukan angka, untuk mendapatkan data kualitatif hal ini dijelaskan oleh Moleong (2010), pencatatan sumber data melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Maka peneliti dapat menyimpulkan

bahwa data kualitatif menghasilkan data-data yang bisa saja berbentuk kata, kalimat ataupun gambar.

Penelitian ini yang menjadi data penelitian adalah berfokus pada faktor yang menyebabkan tradisi *sebambangan* perlahan memudar dalam masyarakat adat Lampung *saibatin* di Pekon Banjarmasin Kabupaten Tanggamus.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Manusia

Penelitian kualitatif dalam memperoleh sumber data, penelitian kualitatif mengenal orang yang memberikan sumber informasi sebagai Informan, dalam penentuan Informan peneliti akan menggunakan teknik bola salju (*Snowballing Sampling*). Sugiono (2013: 300) mengungkapkan Teknik Bola Salju (*Snowballing Sampling*) ialah sumber data di pilih orang yang memiliki kemampuan dan otoritas pada situasi sosial atau objek yang diteliti, sehingga mampu menemukan pintu kemana saja peneliti akan melakukan pengumpulan data.

Dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif juga mengenal Unit Analisis, yang merupakan satuan analisis yang digunakan dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi Unit Analisis data adalah Pemimpin Adat atau juga dikenal sebagai Tokoh Adat di Pekon Banjarmasin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus.

Dalam unit analisis tersebut, Tokoh Adat akan menjadi Informan kunci dalam penelitian ini karena diharapkan dapat menjadi sumber informasi utama dalam dengan fenomena yang diteliti dan diharapkan dapat memberikan informasi paling menonjol. Sedangkan Kepala Pekon, Tokoh Masyarakat, Ketua PKK, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, Komentari Peneliti dan sumber-sumber lain berupa arsip, buku-buku yang mendukung penelitian akan menjadi Informan Pendukung, di mana harapannya Informan Pendukung akan mendukung sumber dari Informan Kunci.

Teknik pengolahan data dipergunakan langsung dengan cara menggali dari sumber informasi dan dari catatan lapangan yang relevan dengan masalah-masalah yang diteliti.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

NO	SUMBER DATA	KODE	JUMLAH
1.	<i>Punyimbang Adat</i>	PA	1
2.	Tokoh Agama	TA	1
3.	Kepala Pekon	KP	1
4.	Ketua PKK	KK	1
5.	Tokoh Masyarakat	TM	1
6.	Pelaku Sebambangan	PS	2
7.	Orang Tua Pelaku Sebambangan	OPS	2
8.	Pemuda/i	PI	1
JUMLAH			10

Setelah menentukan informan yang akan menjadi sumber data dalam penelitian ini maka untuk mempermudah dalam hal pengolahan dan pengumpulan data diperlukan pemberian kode pada informan yang ada, hal ini diungkapkan oleh Miles Huberman (2014: 20) pemberian kode sangat diperlukan untuk mempermudah pelacakan data secara bolak-balik. Maka berdasarkan pendapat tersebut jelas kode yang diberikan pada informan sebagai sumber data dirasa sangatlah penting dalam penelitian ini.

b. Sumber Data Non Manusia

Sumber data dalam penelitian ini yang termasuk data non manusia adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tradisi *sebambangan* kemudian hasil temuan-temuan dalam pengamatan lapangan juga merupakan data non manusia.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan terhadap objek tertentu dalam penelitian, observasi bertujuan untuk mengamati subjek dan objek penelitian, sehingga peneliti dapat memahami kondisi yang sebenarnya. Hadi (dalam Sugiyono, 2013) menunjukkan bahwa observasi adalah proses yang kompleks, proses yang terdiri dari proses psikologi dan psikologis. Dua yang terpenting adalah proses observasi dan ingatan. Teknik observasi ini dipilih untuk memudahkan dalam mempelajari data sehingga peneliti dapat secara langsung mengkaji subjek dan objek pertanyaan penelitian.

2. Wawancara

Teknik Pengambilan wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam dengan informan, Esterberg (dalam Sugiono, 2013: 231) menjelaskan wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dari suatu topik tertentu. Penelitian ini akan menggunakan teknik wawancara dengan jenis wawancara terstruktur (Structured interview), jenis wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sukmadinata (2007: 222) merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumentasi ini bertujuan untuk melengkapi informasi yang diperoleh, agar memperkuat fakta-fakta tersebut.

E. Uji Kredibilitas

Sebuah penelitian agar hasil penelitiannya tidak diragukan sebagai sebuah karya ilmiah dalam dunia akademik, maka diperlukan Uji Kredibilitas. Teknik yang akan digunakan dalam menguji fakta-fakta tersebut sebagai berikut :

1. Memperpanjang Waktu

Memperpanjang waktu dalam proses penelitian diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap data yang diperoleh. Dengan melakukan perpanjangan waktu maka peneliti akan semakin dekat dengan subjek penelitian sehingga hubungan peneliti akan menciptakan keharmonisan sehingga timbul sikap saling percaya, terbuka sehingga dapat memperoleh informasi yang semakin lengkap dan terpercaya.

2. Triangulasi

Tujuan didapatkannya kredibilitas data adalah dengan melakukan cara pengecekan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi, Teknik Triangulasi ini merupakan jenis triangulasi teknik. Menurut Moleong (2010: 330) triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan sesuatu yang lain di luar data itu untuk kepentingan dalam pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

F. Teknik Pengolahan Data

Pasca dirasa data yang diperlukan telah cukup, langkah selanjutnya adalah Pengolahan Data tersebut dengan menggunakan cara sebagai berikut :

1. Editing

Editing merupakan aktivitas yang dilaksanakan sesudah penulis menghimpun data di lapangan. Tahap editing merupakan tahap mengecek kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin keabsahan (validitas) untuk kemudian dipersiapkan ke tahap berikutnya.

2. Tabulating dan Coding

Tahap tabulasi merupakan tahap mengelompokkan jawaban-jawaban yang seragam dan tertata serta sistematis. Tahap ini dilakukan dengan metode mengelompokkan data- data yang sama. Data-data yang sudah diperoleh dari lapangan setelah itu disusun ke dalam bentuk tabel serta diberi kode.

3. Interpretasi Data

Tahap interpretasi data merupakan tahap untuk memberikan pengertian ataupun penjabaran dari data yang ada pada tabel untuk dicari maknanya yang lebih luas dengan menghubungkan data dengan hasil yang lain, dan hasil dari dokumentasi yang sudah ada.

G. Teknik Analisis Data

Analisis Data Menurut Ardhana (dalam Moleong, 2010: 103) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Di dalam penelitian kualitatif menurut Miles & Huberman (2014: 19), mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu; (1) Reduksi data (data reduction); (2) Paparan data (data display); dan (3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verifying). Analisis data yang dimaksud, yaitu :

1. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga data yang didapat bisa diolah peneliti.

2. Reduksi Data (*Reduction Data*)

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang dapat mempertajam, mengklasifikasikan, mengorientasikan data akhir, menghapus data yang tidak diperlukan, dan mengaturnya sehingga

kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi (Miles dan Huberman, 2014: 16). Oleh karena itu peneliti akan menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data yang berhubungan dengan kearifan lokal dalam tradisi *sebambangan* masyarakat Pekon Banjarmasin Kabupaten Tanggamus.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Proses selanjutnya adalah menyajikan data yang telah direduksi, Prastowo (2012: 244) menyatakan bahwa penyajian data di sini merupakan kumpulan informasi terstruktur yang dapat menarik kesimpulan dan dalam mengambil tindakan. Guna melihat data-data tersebut, kita akan memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman kita tentang sajian data tersebut. Di dalam hal ini penyajian data dilakukan melalui proses dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai bagaimana kearifan lokal dalam tradisi *sebambangan* masyarakat Pekon Banjarmasin Kabupaten Tanggamus.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verifying*)

Hal terakhir yang harus dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah melakukan Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi. Gunawan (2013: 212) menjelaskan bahwa simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian. Oleh karena itu proses akhir dalam analisis data memaksa peneliti untuk dapat mendeskripsikan objek penelitian secara jelas untuk menciptakan kesimpulan yang kredibel.

H. Tahapan Penelitian

Penelitian ini agar waktu yang diperlukan efektif maka diperlukan rencana dalam penelitian, seperti menyusun langkah-langkah dalam penelitian, penyusunan langkah-langkah tersebut dimaksudkan agar proses penelitian

dapat terarah dan sistematis sehingga penelitian dapat berjalan efektif, maka dari itu langkah-langkah penelitiannya sebagai berikut :

1. Pengajuan Judul

Sebelum mengajukan judul ke Ketua Program Studi, peneliti terlebih dahulu melakukan diskusi dengan Pembimbing Akademik terkait topik yang akan dibahas pada penelitian, kemudian setelah itu Pembimbing Akademik memberikan masukan terkait judul yang akan diajukan, setelah mendapatkan judul yang sesuai maka judul tersebut diajukan ke Program Studi, dan pada tanggal 27 November 2021 Judul Penelitian disetujui Kepala Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan mendapatkan Pembimbing Utama Dr. Muhammad Mona Adha, M.Pd., Pembimbing Pembantu Abdul Halim, S.Pd., M.Pd.

2. Penelitian Pendahuluan

Penelitian Pendahuluan dimaksudkan untuk mengetahui lokasi penelitian dan keadaan tempat penelitian, dengan harapan setelah melakukan Penelitian Pendahuluan di Pekon Banjarmasin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus peneliti dapat menemukan gambaran umum terkait lokasi dan masalah yang akan diangkat dalam penelitian hal ini bertujuan dalam rangka menyusun proposal penelitian yang didukung oleh beberapa literasi dan arahan dari dosen pembimbing.

3. Pengajuan Rencana Penelitian

Pengajuan Rencana Penelitian dilakukan setelah melakukan konsultasi dan perbaikan Proposal Skripsi oleh Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu. Rencana Penelitian penelitian diajukan peneliti untuk dapat melaksanakan seminar proposal, setelah proposal telah dinyatakan layak untuk melakukan penelitian maka peneliti akan melanjutkan ke pembuatan pedoman penelitian.

4. Penyusunan Kisi dan Pedoman Penelitian

Penyusunan kisi serta pedoman penelitian bertujuan agar mempermudah peneliti dalam proses pengumpulan informasi dari informan yang telah ditentukan oleh peneliti. Tidak hanya itu dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian untuk memperoleh informasi- informasi serta data yang dibutuhkan. Adapun langkah-langkah yang perlu ditempuh peneliti dalam menyusun Kisi dan Pedoman penelitian sebagai berikut:

- 1) Menentukan tema berdasarkan fokus penelitian yaitu faktor penyebab memudarnya tradisi *sebambangan*. Kemudian membuat dimensi dan indikator dari tema yang sudah ditentukan.
- 2) Membuat daftar pertanyaan wawancara sesuai dengan tema dan indikator yang telah ditentukan yaitu tentang memudarnya tradisi *sebambangan*.
- 3) Membuat kisi-kisi Observasi, Wawancara dan Dokumentasi yang diajukan kepada Pembimbing I dan Pembimbing II. Setelah mendapatkan persetujuan peneliti dapat melaksanakan penelitian.

5. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pelaksanaan penelitian dilakukan di Pekon Banjarmasin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu Observasi, wawancara dan dokumentasi yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta dikaitkan dengan pembahasan mengenai teori-teori pendukung, yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Tradisi *sebambangan* adalah tata cara pelaksanaan perkawinan dengan membawa lari seorang gadis yang diatur oleh adat-istiadat suku Lampung agar tidak melanggar norma hukum dan sosial masyarakat. *Sebambangan* ini menjadi sebuah solusi bagi *muli mekhanai* (bujang gadis) Lampung yang terhalang restu orang tua akibat beragam alasan salah satunya adalah permintaan mahar atau biaya pernikahan yang besar dan tidak dapat dipenuhi oleh pihak keluarga laki-laki. Pelaksanaan *sebambangan* ini tidak hanya dilakukan oleh kedua pasangan yang akan *sebambangan* saja tetapi ikut melibatkan *penyimbang adat*, keluarga serta kerabat pihak laki-laki untuk menghormati kedudukan perempuan dan keluarganya.
2. Faktor penyebab mudarnya tradisi *sebambangan* yaitu 1) Bergesernya makna dan aturan dalam pelaksanaan tradisi *sebambangan* yang membuat *sebambangan* di Pekon Banjarmasin tidak lagi sesuai dengan adat istiadat suku Lampung, 2) *Sebambangan* dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman yang dipengaruhi oleh adanya modernisasi dan globalisasi, 3) Pengaruh pola pikir masyarakat yang lebih terbuka akibat masuknya sosialisasi pentingnya menempuh pendidikan hingga bangku perkuliahan demi merubah perekonomian keluarga, 4) Adanya *piil pesenggiri* yang membuat masyarakat Pekon Banjarmasin kembali mempertimbangkan pilihan untuk melakukan *sebambangan*, 5) Kurang berjalannya kegiatan *mulei mekhanai* yang ada di Pekon Banjarmasin sehingga penanaman kearifan lokal budaya tidak dilakukan secara maksimal.

B. Saran

Secara umum masyarakat Pekon Banjarmasin menganggap tradisi *sebambangan* tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman yang mana dalam hal ini tradisi *sebambangan* pun dinilai sudah bergeser pemaknaannya oleh masyarakat dan aturan adat yang tidak lagi diberlakukan sebagaimana mestinya. Dengan demikian peneliti memberikan saran kepada pihak terkait agar tetap senantiasa memperenalkan tradisi *sebambangan* ini sebagai salah satu budaya Lampung yang pernah berlaku di Pekon Banjarmasin, sebagai berikut:

1) Kepada Mahasiswa

Mengenali dan mengetahui budaya lokal di setiap daerah adalah hal terpenting bagi kaum intelektual muda, di mana sebagai penerus bangsa harus mampu untuk membantu proses pengembangan budaya bangsa kearah yang lebih positif, misalnya dengan mengenali budaya lokal agar citra dari budaya tersebut tetap dipandang baik oleh masyarakat.

2) Kepada Masyarakat

Masyarakat diharapkan selalu dapat memandang baik tradisi yang dahulunya pernah menjadi salah satu solusi dalam melaksanakan perkawinan di Pekon Banjarmasin, kepekaan dan keterbukaan masyarakat terhadap tradisi adalah salah satu hal yang mendukung putra putri bangsa untuk tetap bangga terhadap adanya tradisi yang ada di daerah tempatnya dilahirkan.

3) Kepada Pemerintah

Pembinaan budaya lokal yang ada di setiap daerah masing-masing menjadi tugas pemerintah untuk memastikan budaya tersebut tetap dikenal sebagai warisan untuk generasi penerus di setiap daerah yang ada sehingga diperlukan dukungan serta pengayoman yang cukup dari pemerintah untuk masyarakat dan kebudayaan lokal daerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, S. 2017. *Pemerintahan Asli Masyarakat Adat (Sebuah Studi Kepeimpinan Adat di Lembah Timur Ciamis, Jawa Barat)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Adha, M. M., Perdana, D. R., & Supriyono, S. 2021. Nilai Pluralistik: Eksistensi Jati diri Bangsa Indonesia Dilandasi Aktualisasi Penguatan Identitas Nasional. *Jurnal Civic Hukum*, 6(1), 10-20.
- Adha, M.M., & Hidayah, Y. 2020. *Jepang, Identitas Bangsa dan Agama: Manifestasi Nilai Tradisi Lokal dalam Kehidupan Masyarakat Global*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 16-28.
- Adha, M. M. 2019. *Pengembangan Keadaban Kewarganegaraan melalui Festival Krakatau* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).
- Adha, M.M. 2019. *Warga Negara Muda Era Modern Pada Konteks Global-National: Perbandingan Dua Negara Jepang dan Inggris*. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1), 45-43.
- Adha, M.M. 2015. *Pendidikan Kewarganegaraan Mengoptimalkan Pemahaman Perbedaan Budaya Warga Masyarakat Indonesia Dalam Kajian Manifestasi Pluralisme di Era Globalisasi*. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 14(2), 1-10.
- Al Ma'ruf, Ali Imron. 2016. *Pelindungan Bahasa Lampung dalam Perubahan Budaya di Provinsi Lampung*. Prosiding Seminar Nasional FISIP UNILA-3 Tahun 2019. Agenda Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Local Knowledge. Hal 171. Lampung. 08 Agustus 2019. Universitas Lampung.
- Ainah, N. (2020). *Perkawinan seimbang masyarakat lampung Pekon hanakau kabupaten lampung barat: analisis antropologi struktural claud levi-strauss* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang).
- Aprina, W. (2019). *Dinamika Seimbang Suku Lampung di Desa Mataram Marga Ditinjau dari Hukum Perkawinan di Indonesia* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Aulia, T. O. S., & Dharmawan, A. H. 2010. *Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Kampung Kuta*. *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia* 4, No.3, 345-355. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Departemen Sosial RI. 2006. *Memberdayakan Kearifan Lokal bagi Komunitas Adat Terpencil*. Republik Indonesia: Jakarta.

- Gunawan, I. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif:Teori dan Pratik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung. CV Mandar Maju.
- Hadikusuma, Hilman. 1989. *Masyarakat Adat dan Budaya Lampung*. Bandung. CV Mandar Maju.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hazarin, S.H., Prof. Dr. (1975). *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*. Penerbit Tintamas, Jakarta.
- Haryanto, J.T. 2014. *Kearifan Lokal Pendukung Kerukunan Beragama pada Komunitas Tengger Malang Jatim*. *Jurnal Analisa*, 21(2) : 201.
- Haryadi Fachruddin. 1996. *Filsafah Piil Pesenggiri Sebagai Norma Tata Krama Kehidupan Sosial Masyarakat Lampung*. CV Arian Jaya. KANWIL DEPDIKBUD PROVINSI LAMPUNG.
- Iqbalus, S. (2020). *Tradisi Penculikan Calon Pengantin Wanita (Seimbangan) dalam Perkawinan Adat Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung)* (Doctoral dissertation, IAIN PURWOKERTO).
- I.Made Gede Arimbawa, 2011, “Basis Pengembangan Desain Produk Keramik pada Era Pasar Global” *Mudra Jurnal Seni Budaya* Volume 26 No 2 Juli 2012 ISSN 0854-3461.
- Jabalnur. 2020. *Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Taman Nasional*.
- Japar, M., Syarif, S., & Fadhillah, D. N. (2020). *Pendidikan Toleransi Berbasis Kearifan Lokal*. Jawa Timur:Jaka Media Publishing.
- Koentjaraningrat. 2004. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta. Universitas Indonesia.
- Koentjaraningrat. 2015. *Pengantar Ilmu Antropologi* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat. 1980.*Sejarah Teori Antropologi*.Jakarta: Universitas Indonesia.
- Kurniawan M, Emil Faisal, Kurnisar. 2019. *Faktor-faktor yang Menyebabkan Perubahan Adat Istiadat “Ngocek Bawang” di Kelurahan Indralaya Mulya Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir*. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*. Volume 6.Nomor 1.

- Kutha Ratna, Nyoman, 2007. “ *Estetika Sastra dan Budaya*”. Yogyakarta, Penerbit, Pustaka Pelajar.
- Liliweri, A. 2014. *Pengantar Studi Kebudayaan*. Bandung: Nusa Media.
- Maran, R.F. 2007. *Manusia dan Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mangundjaya, W.L. 2019. *Kearifan Lokal, Budaya, Dan Pemimpin Perubahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Meinarno, E.A. 2011. *Manusia dalam Kebudayaan dan Masyarakat*. Jakarta: Salemba Humaika.
- Moleong, L.J. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Miles, M.B., dan Huberman, A.M. 2014. *Analisis Data Kualitatif, Buku sumber Tentang metode metode baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- M. Kurniawan. 2019. *Faktor-faktor yang menyebabkan Perubahan Adat Istiadat “Ngocek Bawang” di Kelurahan Indralaya Mulya Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir*. Universitas Brawijaya.
- Nasution, M.S.A dkk. 2015. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Prastowo, A. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta : Ar-ruzzmedia.
- Pramudita, R. O. (2017). *Penyelesaian Kawin Lari (SEBAMBANGAN) pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Kecamatan Gunung Alip, Tanggamus*.
- Prawirihamidjojo. 2013. *Makna dan Istilah Perkawinan*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Pudjiastuti, Titik. (1996). *Aksara dan Naskah Kuno Lampung dalam Pandangan Masyarakat Lampung Kibi*. CV. Putra Sejati Raya, Jakarta.
- Ranjabar, J. 2006. *Sistem Sosial Budaya Indonesia : Suatu Pengantar*. Bogor:PT Galia Indonesia.
- Razak, F. (2018). *Tradisi Sebambangan Masyarakat Adat Lampung Pepadun dalam Perspektif Islam (Studi di Desa Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Rakai Nasrun, Hilal Iqbal. 2012. *Tata Titi Adat Budaya Lampung*. Penerbit Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

- Republik Indonesia. 1974. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Ria Ratna Sari. *Komunikasi Pelaku Sebimbangan dengan Keluarga Inti Pihak Perempuan dalam Memperbaiki Hubungan Kekeluargaan. (Studi Deskriptif Kualitatif pada Masyarakat Adat Desa Ogan Jaya Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara)*” Skripsi. 2019. Univeristas Bhayangkara Jakarta. Ilmu Komunikasi.
- Riduan Syahrani, *Saluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Cet II (Bandung, Alumni, 1989) Hal. 67.
- Sabaruddin, S.A. 2012. *Lampung Pepadun dan Saibatin/ Pesisir Dialek O/ Nyow/ Dialek A/ Api*. Jakarta: Buletin Way Lima Manjau.
- Sinaga, Risma Margareth. (2017). *Revitalisasi Budaya; Strategi Identitas Etnik Lampung*. Suluh Media. Yogyakarta.
- Soeyono, Aryono. 1985. *Kamus Antropologi*. Jakarta: PT Akademi Presindo.
- Supardan, D. 2011. *Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Saleh, Wantjik. 1980. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cet II, Hal, 14-15. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Syahrani, Riduan. 2006, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung:Alumni.
- Sztompka, P.2014. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Soekanto, S. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soedarsono, Nani. 2016. ”Pembudayaan Pancasila Melalui Kearifan Lokal dalam Memperkuat Identitas Budaya Bangsa” dalam *Bacaan Budaya Bende, Vol 6 No 2 Juni 2011*.
- Sabaruddin. 2012. *Lampung Pupadun dan Lampung Saibatin/ Pesisir*. Jakarta: Buletin Way Lima Manjau.
- Sabila, A. (2015). *Sebimbangan Cultural Society in The Didstrict Of Lampung Pepadun Kibang Budi Jaya Unit 6 Tulang Bawang West Lampung*.
- Soepomo, R. 2000. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.

- Stiawati, E., Yusuf, S. dan Sair, A., 2018. *Perkembangan Budaya Sakukha pada Masyarakat Suku Lampung Saibatin (1993-2017): Sumbangan Materi pada Mata Kuliah Sejarah Kebudayaan Pendidikan Sejarah Universitas Sriwijaya*. Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah, 7(2).
- Suhendra. (2014). *Tradisi Sebambangan Dalam Adat Lampung Menurut Hukum Islam dan HukumPositif Di Kelurahan Sinar Waya Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu Lampung*.Skripsi.UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.PT Galia Indonesia.
- Sugiyono. 2013. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Sumarmi dan Amiruddin. 2014. *Pengelolaan Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Aditya Medai Publishing.
- Sururi, H. A. (2015). *Tradisi Sebambangan di Kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung dalam Perspektif 'URF'* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Sukmadinata, N.S. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosdakary.
- Tim Penulis. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa,DepartemenPendidikan Nasional: Gramedia Pustaka Utama.
- Thomas Wiyasa Bratawidjaya. 1990. *Upacara Perkawinan Adat Sunda*. Jakarta. Sinar Harapan.
- Thomas Wiyasa Bratawijaya. 1990.*Upacara Perkawinan Adat Sunda*. Jakarta : Sinar Harapan.
- Wagiran. 2012. *Pengembangan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Hamemayu Hayuning Bawana (Identifikasi Nilai-nilai Karakter Berbasis Budaya)*. Jurnal Pendidikan Karakter 3. Yogyakarta; UNY.
- Wahyudi, A. 2014. *Implementasi Sekolah Berbasis Kearifan Lokal di SD Negeri Sendangsari Pajangan*. Yogyakarta: FIP Universitas Negeri Yogyakarta.
- Wibowo, F. 2007. *Kebudayaan Menggugat*. Yogyakarta: Pinus Book Publisher.
- Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi. 2005. *Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Cet 1. Jakarta: G itama Jaya.
- Zamzami, M. S. I. (2021). *Tradisi Sebambangan dalam tinjauan hukum pidana dan kaidah Al- 'Ádah Muhakkamah: Studi di Dusun Terbanggi Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).